



Profesi Keguruan

Menuju Pembentukan Guru Profesional

Profesi Keguruan

Dr. Ali Nurhadi, S.Pd, M.Pd



Dr. Ali Nurhadi, S.Pd, M.Pd

Profesi Keguruan

Menuju Pembentukan Guru Profesional

Dr. Ali Nurhadi, S.Pd, M.Pd



**Goresan Pena
Kuningan, 2017**

Profesi Keguruan

Dr. Ali Nurhadi, S.Pd, M.Pd

Hak Cipta © 2017 oleh Penerbit Goresan Pena

Editor : Khanis Selasih

Setting : Goresan Pena Publishing

Penata Isi : C. I. Wungkul

Desain Sampul : C. I. Wungkul

Ide Sampul : Dr. Ali Nurhadi, S.Pd, M.Pd

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh :

Goresan Pena

Anggota IKAPI, Jawa Barat, 2016

Jl. Jami no. 230 Sindangjawa – Kadugede – Kuningan

Jawa Barat 45561

Telp./SMS/Whatsapp : 085-221-422-416

BBM : 530CDEF4

Email : goresanpena2012@gmail.com

Website : www.goresanpena2012.blogspot.com

Referensi | Non Fiksi | R/D

viii + 130 hlm. ; 16 x 23,5 cm

ISBN : 978-602-364-117-8

Cet. I, September 2016

Cet. II, Februari 2017

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, maka penulisan buku dengan judul “*PROFESI KEGURUAN - Menuju Pembentukan Guru Profesional*” dapat diselesaikan.

Dalam buku ini dibahas tentang guru yang memiliki dasar yang kuat sebagai salah satu profesi serta upaya pengembangan anggota profesi guru melalui proses profesionalisasi agar menjadi guru yang profesional. Guru profesional tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi melalui tahapan proses yang perlu dipahami oleh semua guru baik secara teoritis maupun yuridis (sesuai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah).

Di samping itu dalam buku ini juga dibahas kedudukan guru saat ini serta pandangan masyarakat tentang profesi guru. Untuk itu sangat sesuai digunakan sebagai salah satu referensi dan pedoman bagi mereka para guru/ pendidik, kepala sekolah, serta pengawas, dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesinya.

Buku ini dapat juga digunakan sebagai salah satu buku sumber bagi para mahasiswa calon pendidik khususnya yang menempuh perkuliahan di LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan) pada mata kuliah profesi keguruan, sebab dalam buku ini dibahas proses pembentukan guru yang profesional sejak menempuh pendidikan. Sebagai mahasiswa calon guru harus memiliki kompetensi keguruan yang kuat yang meliputi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibangun pada saat proses pendidikan.

Tidak ada gading yang tak retak, pepatah ini tetap sesuai bagi kita sampai saat ini, sebab manusia adalah makhluk yang memiliki kesalahan dan kelupaan. Oleh sebab itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan dan perbaikan. Akan tetapi penulis tetap berharap semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pembentukan guru yang profesional.

Sampang, September 2016

Penulis

Dr. Ali Nurhadi, S.Pd, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I

HAKIKAT PROFESI

A. Profesi	1
B. Ciri-Ciri Profesi	6
C. Pentingnya Profesi	11
D. Rangkuman	13

BAB II

PROFESI KEGURUAN

A. Pengertian Profesi Guru.....	15
B. Ciri-Ciri Profesional Keguruan.....	17
C. Pentingnya Profesionalisasi Dalam Pendidikan	20
D. Rangkuman	23

BAB III

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

A. Pengertian Kompetensi Profesional Guru	26
B. Macam-macam Kompetensi Profesional Guru.....	27
C. Pengembangan Kompetensi Profesional Guru	35
D. Rangkuman	37

BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN GURU	39
A. Program Pendidikan Guru	39
B. Model Praktek Kependidikan Guru	43
C. Evaluasi Program Pendidikan Guru.....	49
D. Rangkuman	52

BAB V

KODE ETIK GURU	54
A. Pengertian Kode Etik	54
B. Fungsi Kode Etik	55
C. Kode Etik Guru di Indonesia	64
D. Rangkuman	67

BAB VI

ORGANISASI PROFESI GURU	69
A. Pentingnya Organisasi Profesi Guru	69
B. PGRI Sebagai Organisasi Profesi Guru	72
C. Kedudukan KKG, MGMP, KKKS, dan MKPS Dalam Mengembangkan Profesi Guru	75
D. Rangkuman	80

BAB VII

TUGAS DAN PERAN GURU

A. Tugas dan Peran Guru dalam Kegiatan Pembelajaran.....	82
B. Tugas dan Peran Guru di luar Kegiatan Pembelajaran	90
C. Tugas dan Peran Guru dalam Kehidupan Masyarakat.....	93
D. Rangkuman	95

BAB VIII

GURU PROFESIONAL..... 97

A. Pelbagai Permasalahan Guru di Indonesia	97
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Guru	99
C. Pembentukan Guru Profesional	102
D. Rangkuman	105

BAB IX

MANAJEMEN PENGEMBANGAN

GURU PROFESIONAL..... 107

A. Kedudukan Guru.....	107
B. Manajemen Pengembangan Guru Profesional.....	109
C. Tantangan Manajemen Pengembangan Guru Profesional....	112
D. Rangkuman	114

DAFTAR PUSTAKA.....	116
GLOSSARY.....	119
INDEKS.....	126
PROFIL PENULIS.....	129



**BAB
I**

HAKIKAT PROFESI

A. PROFESI

Istilah profesi sering kita dengar, bahkan di masyarakat sering kita mendengarkan percakapan yang bertanya, "Apa profesinya?" Ada yang menjawab dokter, pengacara, hakim, guru, dan sebagainya. Akan tetapi ada juga yang mengatakan profesi saya adalah tukang becak, penjual koran, pedagang, kuli bangunan, dan sebagainya.

Apabila kita melihat secara mendalam pada hakikatnya profesi mempunyai persyaratan yang khusus. Profesi adalah bidang pekerjaan. Jadi semua profesi adalah bidang pekerjaan akan tetapi tidak semua bidang pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Untuk itu perlu pemahaman konsep tentang profesi agar tidak terjadi kerancuan.

Di samping itu agar tidak terjadi kesimpangsiuran tentang konsep profesi perlu dibatasi pengertian profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi - Satori (2007).

Istilah tersebut sering kita dengar dan jumpai di masyarakat terutama berkaitan dengan bidang pekerjaan atau profesi. Suatu contoh ada yang mengatakan dia guru profesional bukan amatiran, sehingga mempunyai profesionalitas yang tinggi. Berdasarkan pendapat tersebut, konsep profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi diuraikan agar terjadi batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

1. Profesi

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya (Satori 2007). Hal ini sesuai juga dalam kamus "*The advanced Learner's Dictionary of Current English*, yang ditulis A.S. Hornby, dkk. Dinyatakan bahwa "*Profession is accuption, esp one requiring advanced educational and special training*". Artinya jabatan yang memerlukan suatu pendidikan tinggi dan latihan secara khusus. Suatu jabatan akan menentukan aktivitas-aktivitas sebagai pelaksana tugas. Berarti bukan jabatannya yang menjabat predikat profesional, tetapi keahliannya dalam melaksanakan pekerjaan.

Sikun Pribadi dalam Hamalik (2004) menyatakan profesi pada hakikatnya adalah suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.

Berdasarkan pendapat di atas pada hakikatnya profesi mengandung tiga hal yaitu pernyataan atau suatu janji terbuka, profesi mengandung unsur pengabdian dan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*). Orang yang menyandang gelar profesi hendaknya mempunyai sikap dan pernyataan atau janji secara terbuka untuk melaksanakan profesinya dengan baik. Untuk itu setiap profesi ada kode etik profesi untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Bila melanggar tentu ada sanksi. Profesi juga mengandung unsur pengabdian artinya jabatan profesi bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan tetapi lebih didominasi adanya unsur pengabdian. Profesi dimiliki bagi mereka yang telah melalui proses pendidikan sehingga memiliki keahlian.

Profesi adalah bidang pekerjaan karena pada hakikatnya profesi adalah pekerjaan yang ditekuni seseorang. Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah adanya proses pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Oleh sebab itu seseorang yang menyandang profesi tentu telah melalui tahapan proses pendidikan serta pelatihan yang cukup lama dan tentunya terstandar dengan jelas.

2. Profesional

Ada beberapa definisi tentang profesional. Definisi ini tidak terlepas dari profesi diantaranya dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Selanjutnya Satori (2007) menyebutkan profesional menunjuk pada dua hal. Pertama orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya.

Tantri Abeng dalam Mujtahid (2012) menjelaskan istilah profesional memiliki aspek-aspek tertentu. Aspek yang dimaksud adalah menyangkut masalah ilmu pengetahuan (*knowledge*), aspek keterampilan (*skill*), serta sikap mental (*attitude*). Untuk yang terakhir ini menjadi catatan khusus, yang melekat dalam diri profesional. Artinya terbuka terhadap pandangan ataupun nilai-nilai baru yang lebih positif dan menerima perbedaan pendapat serta berlaku jujur.

Sedangkan Suharsimi dalam Mujtahid (2012) memberikan definisi profesional sebagai berikut; *Pertama*, di dalam pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang dipelajari dari suatu lembaga (baik formal maupun tidak), kemudian diterapkan di masyarakat untuk pemecahan masalah. *Kedua*, seorang profesional dapat dibedakan dengan seorang teknisi dalam hal pemilikan filosofi yang kuat untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, serta mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. *Ketiga*, seorang yang bekerja berdasarkan profesinya memerlukan teknik dan prosedur yang ilmiah serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam menyikapi lapangan pekerjaan yang berdasarkan atas sikap seorang ahli.

Berdasar hal ini profesional tidak terbentuk dengan sendirinya. Akan tetapi ada tahapan dalam membentuk dan mewujudkan profesional itu, yaitu adanya satu proses pendidikan profesi yang membutuhkan waktu cukup lama, serta legalitas penyelenggara pendidikan profesi yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat.

Di samping itu profesional juga terbentuk dari aktivitas penyandang profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Ia mampu memenuhi tuntutan profesinya. Ia juga mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik dan dedikasi yang tinggi karena memiliki filosofis keilmuan yang kuat, memiliki aspek keterampilan (*skill*), serta sikap mental (*attitude*) yang mendukung sehingga diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat penggunanya.

Tetapi permasalahan di lapangan banyak penyandang profesi belum profesional sebab tidak dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik sesuai standar profesinya sendiri. Suatu contoh kita masih sering mendengar di media massa adanya kesalahan praktek yang dilakukan penyandang profesi dokter (sebut saja oknum dokter), kesalahan yang dilakukan oleh penyandang profesi hakim dalam memutuskan perkara (sebut saja oknum hakim), tanpa kecuali kesalahan yang dilakukan oleh guru (sebut saja oknum guru) karena belum dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik padahal saat ini guru sudah dijadikan profesi.

Berdasarkan uraian ini profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Oleh sebab itu penyandang profesi yang mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik maka ia disebut profesional.

3. Profesionalisme

Pengertian profesionalisme juga tidak terlepas dari profesi. Faizatul (2011) menyebutkan profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain)

sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.

Sedangkan Satori (2007) menyebutkan profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Berdasarkan uraian di atas profesionalisme adalah komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan, kemahiran serta strategi-strategi yang digunakan untuk menjalankan tugas profesinya. Profesionalisme terbentuk dari penyandang profesi yang profesional. Artinya para penyandang profesi yang profesional yang memiliki komitmen serta sifat yang selalu berupaya mengembangkan strategi-strategi agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian para penyandang profesi juga dibutuhkan profesionalisme agar dapat menjalankan tugas profesinya dengan profesional.

4. Profesionalitas

Profesionalitas juga berhubungan dengan profesi. Profesionalitas berdasar pada dua hal. Pertama, sikap para anggota profesi terhadap profesinya. Kedua, derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. Jadi seorang profesional yang memiliki profesionalitas tentu tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya.

Tetapi fakta di lapangan masih banyak bidang profesi yang dikerjakan anggota profesi tetapi tidak sesuai dengan keilmuannya. Suatu contoh masih banyak guru yang mengajar tetapi tidak sesuai dengan keilmuan yang diperoleh melalui perguruan tinggi saat kuliah. Ada guru berijazah PPKn tetapi mengajar matematika atau sebagai guru kelas di sekolah dasar, guru berijazah bahasa Inggris mengajar IPA.

5. Profesionalisasi

Profesionalisasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus bagi penyandang profesi untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya profesinya (*continuous professional development*).

Setiap profesi tentu memiliki organisasi profesi. Oleh sebab itu kegiatan profesionalisasi dapat dilakukan melalui organisasi profesinya masing-masing. Suatu contoh bagi para dokter ada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bagi para guru ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Melalui organisasi ini sebagai salah satu wadah pengembangan profesi yang efektif.

Tidak ada batasan waktu bagi penyandang profesi untuk melakukan profesionalisasi sampai selesai menjalankan tugas profesinya. Profesionalisasi dilakukan karena keilmuan pada suatu bidang profesi juga selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Melalui proses profesionalisasi para penyandang profesi dapat terus mengikuti perkembangan keilmuan, keterampilan serta sikap profesinya sehingga dapat melayani masyarakat pengguna dengan baik.

Pada dasarnya profesionalisasi dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, *prajabatan* artinya sebelum menduduki profesi secara utuh, atau bisa disebut sebagai calon profesi misalnya calon dokter, hakim, pengacara, guru, dan sebagainya. Kedua, *dalam jabatan* artinya sudah menduduki suatu profesi. Profesionalisasi dilakukan diantaranya dengan diklat prajabatan bagi mereka yang belum menyandang suatu profesi secara utuh, *workshop*, lokakarya, seminar, diklat/ pelatihan non prajabatan, studi banding, serta melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan keilmuan dan profesi yang ditekuni.

B. CIRI-CIRI PROFESI

Berdasarkan uraian di atas bahwa profesi adalah bidang pekerjaan. Jadi semua profesi adalah bidang pekerjaan akan tetapi tidak semua bidang pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Untuk

mempertegas konsep ini profesi tentu memiliki ciri-ciri atau karakteristik.

Ada beberapa pandangan para ahli tentang ciri-ciri profesi, diantaranya menurut Robert W Richey dalam Satori (2007) menyebutkan ciri-ciri profesi sebagai berikut.

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibanding kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk memperoleh konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap serta cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
- h. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (*a live career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Senada dengan pandangan ini, Rochman Natawijaya dalam Satori (2007) menyebutkan ciri-ciri profesi sebagai berikut.

1. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas.
2. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.

3. Ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya.
4. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etika para pelaku profesi dalam memperlakukan kliennya.
5. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.
6. Ada pengakuan masyarakat (profesional, penguasa, dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.

Sedangkan Tilar dalam Mujtahid (2012) menyebutkan ciri-ciri dari suatu profesi itu adalah memiliki suatu keahlian, merupakan panggilan hidup, memiliki teori-teori yang baku secara universal, mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri, dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif, memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, mempunyai kode etik, mempunyai klien yang jelas, mempunyai organisasi yang kuat, dan mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain.

Masih mengenai ciri-ciri profesi, menurut Supriadi dalam Mujtahid (2012) bahwa profesi paling tidak memiliki lima ciri pokok, yaitu pertama, pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat. Di pihak lain, pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi, jauh lebih penting dari pengakuan pemerintah.

Kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang serius dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Proses pemerolehan keterampilan itu bukan hanya rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah. Jadi dalam suatu profesi, *independent judgment* berperan dalam mengambil putusan, bukan sekedar menjalankan tugas.

Ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (*a systematic body of knowledge*), bukan sekedar serpihan atau hanya *common sense*.

Keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi profesi.

Kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial atau material.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas memiliki beberapa persamaan dan dapat disarikan ciri-ciri profesi sebagai berikut.

1. Setiap profesi memiliki etika dan kode etik profesi yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap serta cara kerja.
2. Adanya proses pendidikan yang cukup lama bagi anggota profesi untuk memperoleh keilmuan dan keterampilan serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.
3. Memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesi serta memperjuangkan kesejahteraannya.
4. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku sehingga terjamin kesejahteraannya.
5. Memeroleh pengakuan masyarakat (profesional, penguasa, dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.

Dari uraian ini tidak semua bidang pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi, sebab profesi sebagai bidang pekerjaan yang memiliki ciri-ciri serta karakteristik tertentu. Dalam profesi memiliki etika dan kode etik profesi. Tidak semua bidang pekerjaan memiliki kode etik profesi. Kode etik ini sebagai dasar untuk melakukan kegiatan profesinya baik pada saat tugas maupun tidak sedang menjalankan tugas.

Di samping itu dalam profesi memerlukan tahapan untuk pembentukannya, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya tanpa melalui tahapan-tahapan itu, diantaranya proses pendidikan profesi yang cukup lama untuk memperoleh dasar keilmuan sesuai profesi yang ditekuninya. Suatu contoh tidak ada seorang yang menjadi hakim tanpa melalui sekolah hukum, menjadi dokter harus ditempuh melalui sekolah kedokteran terlebih dahulu. Termasuk dalam hal ini seorang guru dapat terbentuk melalui sekolah keguruan untuk memperoleh dasar-dasar keilmuan yang kuat, sehingga bukan sekedar kursus.

Suatu profesi juga memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesi serta memperjuangkan kesejahteraannya. Keilmuan selalu berkembang oleh sebab itu dengan adanya organisasi profesi dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan keilmuan profesinya. Anggota profesi berhak memperoleh kesejahteraan, sebab tanpa kesejahteraan yang cukup tentu tidak dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik. Ia akan berusaha mencari tambahan penghasilan dengan bekerja yang kadang-kadang di luar profesinya. Untuk itu melalui organisasi profesi ini sebagai wadah memperjuangkan kesejahteraan anggota profesinya agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Ciri profesi berikutnya ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku sehingga terjamin kesejahteraannya. Pekerja profesi mendapatkan imbalan jasa yang adil serta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini wajar sebab pekerja profesi harus bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat sesuai bidang profesinya. Jika jaminan kesejahteraan anggota suatu profesi kurang maka ia akan mencari tambahan penghasilan dengan bekerja apa saja yang penting dapat menambah penghasilannya. Kondisi ini menyebabkan anggota profesi tidak dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik.

Suatu anggota profesi juga memperoleh pengakuan masyarakat (profesional, penguasa dan awam) terhadap pekerjaannya. Jadi suatu profesi akan diakui oleh masyarakat luas. Tentunya dengan bukti

legalitas misalnya sertifikat profesi maupun prakteknya di masyarakat. Memang kadang-kadang ada seseorang misalnya saja mantri kesehatan (pembantu dokter) bahkan kadang-kadang perawat karena pengalamannya ia mampu menyembuhkan sehingga sebagian masyarakat menyebutnya sebagai pak dokter. Tetapi belum semua masyarakat khususnya profesional juga penguasa (pemerintah) mengakui dia sebagai dokter.

Begitu juga dengan guru. Kadang-kadang di pedesaan yang kekurangan guru, ada penjaga sekolah yang sekaligus mengajar sehingga ia disebut pak guru, tetapi secara profesional dan juga penguasa (pemerintah) juga tidak mengakuinya. Profesional dapat dibuktikan adanya sertifikat profesi. Penjaga sekolah tidak mungkin mendapatkan sertifikat profesi sebagai guru meskipun telah mampu mengajar sebelum melakukan proses mutasi ke guru agar diakui pemerintah serta masyarakat profesional. Proses pelimpahan ini tentunya melalui prosedur yang telah ditetapkan diantaranya memiliki persyaratan sebagai seorang guru bukan penjaga sekolah.

C. PENTINGNYA PROFESI

Di era saat ini masyarakat menginginkan semua layanan yang diberikan adalah profesional. Satori (2007) mengatakan masyarakat menginginkan semua pelayanan yang diberikannya adalah yang terbaik. Misalnya setiap orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang gurunya profesional, setiap orang menginginkan menyimpan uang di bank yang pelayanannya profesional dan sebagainya.

Untuk dapat melayani masyarakat dengan baik tentunya ada standar pelayanan. Standar pelayanan yang kini dijadikan dasar misalnya ISO 9000. ISO merupakan kepanjangan dari *International Standar Organization*. ISO 9000 adalah salah satu standar yang dihasilkan di Jenewa, Swiss oleh *Organization for Standarization*. ISO 9000 merupakan suatu rangkaian dari beberapa seri standar mutu internasional. Seri tersebut diberi nama sedemikian rupa sehingga terdiri dari beberapa set standar atau kriteria dengan kodifikasi angka

berurutan mulai dari 9000. ISO telah melahirkan sekumpulan standar sistem kualitas universal yang memberikan kerangka yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat digunakan diseluruh dunia. (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, dalam Faizah 2012).

Standar ISO itu diantaranya seperti dalam kutipan berikut. *The ISO 9000 family addresses "Quality management". This means what the organization does to fulfil: 1) The customer's quality requirements, and; 2) Applicable regulatory requirements, while aiming to; 3) Enhance customer satisfaction, and; 4) Achieve continual improvement of its performance in pursuit of these objectives* (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management.htm).

Standar manajemen yang berkualitas diantaranya memenuhi:

1. Pelayanan kebutuhan pengguna.
2. Kebijakan/ peraturan yang digunakan dapat diterima.
3. Memberikan kepuasan pengguna.
4. Peningkatan kinerja secara terus-menerus untuk pencapaian tujuan organisasi/ lembaga.

Saat ini standar ISO 9000 telah dipergunakan di pelbagai perusahaan nasional, instansi pemerintahan, pelayanan kesehatan bahkan institusi pendidikan di Indonesia. Suatu contoh P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan) PKn dan IPS Malang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dengan Cert. No QEC24807, P4TK IPA Bandung memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dengan Cert. No QEC22039, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dengan Cert. No QEC24701 dan masih banyak lagi institusi pendidikan lain yang memperolehnya.

Pada prinsipnya profesi adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap masyarakat tentu menghendaki pelayanan yang diberikan adalah maksimal. Pelayanan maksimal dapat diberikan jika ada standar yang jelas sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

D. RANGKUMAN

Profesi pada hakikatnya mengandung tiga hal yaitu pernyataan atau suatu janji terbuka, profesi mengandung unsur pengabdian dan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*). Orang yang menyandang gelar profesi hendaknya mempunyai sikap dan pernyataan atau janji secara terbuka untuk melaksanakan profesinya dengan baik. Untuk itu setiap profesi ada kode etik profesi yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Bila melanggar tentu ada sanksi. Profesi juga mengandung unsur pengabdian artinya jabatan profesi bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan tetapi lebih didominasi adanya unsur pengabdian. Profesi dimiliki bagi mereka yang telah melalui proses pendidikan sehingga memiliki keahlian.

Profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Oleh sebab itu penyandang profesi yang mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik maka ia disebut profesional.

Profesionalisme adalah komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan, kemahiran serta strategi-strategi yang digunakan untuk menjalankan tugas profesinya. Profesionalisme terbentuk dari penyandang profesi yang profesional. Artinya para penyandang profesi yang profesional yang memiliki komitmen serta sifat yang selalu berupaya mengembangkan strategi-strategi agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

Profesionalitas berdasar pada dua hal. Pertama sikap para anggota profesi terhadap profesinya. Kedua derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. Jadi seorang profesional yang memiliki profesionalitas tentu tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya.

Profesionalisasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus bagi penyandang profesi untuk senantiasa

meningkatkan kemampuan profesinya (*continous proessional development*).

Profesi memiliki ciri-ciri. Berdasarkan pendapat para ahli memiliki beberapa persamaan dan dapat disarikan ciri-ciri profesi sebagai berikut.

1. Setiap profesi memiliki etika dan kode etik profesi yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap serta cara kerja.
2. Adanya proses pendidikan yang cukup lama bagi anggota profesi untuk memperoleh keilmuan dan keterampilan serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu.
3. Memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesi serta memperjuangkan kesejahteraannya.
4. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku sehingga terjamin kesejahteraannya.
5. Memperoleh pengakuan masyarakat (profesional, penguasa, dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.

Profesi penting bagi masyarakat sebab di era saat ini masyarakat menginginkan semua layanan yang diberikan adalah profesional. Pelayanan maksimal dapat diberikan jika ada standar yang jelas sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan setiap profesi memiliki standar pelayanan yang jelas.

BAB II

PROFESI KEGURUAN

A. PENGERTIAN PROFESI GURU

Setelah pembahasan tentang konsep profesi, pertanyaan yang muncul, "Bagaimanakah kedudukan dengan guru? Apakah guru sebagai profesi?"

Sebelum pembahasan ini perlu pemahaman bahwa di Indonesia telah terjadi perubahan paradigma dari *sentralistik* menjadi *desentralisasi*. Lahirnya Otonomi Daerah (Otodda) Tahun 1999 merupakan wujud nyata dari perubahan itu, sehingga daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Perubahan paradigma itu terjadi pula di bidang pendidikan yang semula *top down* (perintah dari pusat) menjadi *bottom up* (dari bawah/ disesuaikan dengan kebutuhan dari bawah).

Berdasarkan hal ini perhatian pemerintah terhadap guru sebagai profesi semakin besar, karena masyarakat menginginkan pelayanan pendidikan terhadap anaknya sebagai peserta didik dilakukan dengan profesional. Pelayanan profesional hanya dapat dilakukan oleh guru yang profesional juga.

Memang sebelumnya masih ada para ahli yang meragukan guru sebagai profesi, diantaranya berdasarkan pernyataan Pidarta (2000). Guru adalah jabatan profesi sebab tidak semua orang bisa menjadi profesi. Di samping itu guru juga mendapat tunjangan fungsional. Akan tetapi profesi guru masih banyak para ahli yang meragukan sebagai jabatan profesi sebab hampir semua orang bisa menjadi guru.

Sependapat dengan ini Satori (2007) menyebutkan guru belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai profesi yang utuh dan bahkan banyak orang berpendapat bahwa guru hanya jabatan semi profesional atau profesi yang baru muncul (*emerging profession*) karena belum semua ciri-ciri profesi terpenuhi.

Namun dalam perkembangannya guru akan menjadi profesi yang utuh. Hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 39 disebutkan “*Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.*”

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 disebutkan “*Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.*”

Berdasarkan undang-undang ini maka dengan jelas menjadikan guru sebagai profesi secara utuh sehingga syarat sebuah profesi harus terpenuhi bagi guru. Mereka para guru yang telah memiliki syarat-syarat profesi tentu dapat meningkatkan kemampuan profesinya sebagai pelayan masyarakat melalui kegiatan profesionalisasi serta mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga profesi.

Untuk melakukan pembentukan profesi guru secara utuh, Pemerintah memprogram bagi mereka yang telah menjadi guru melalui proses sertifikasi, dimana telah dilakukan pasca lahirnya Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sedangkan bagi mereka calon guru melalui pendidikan profesi guru.

Sertifikasi merupakan upaya standardisasi profesi guru agar mencapai sebuah profesi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai

pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional (PP 74 Tahun 2008 tentang Guru).

Sertifikasi dilakukan bagi mereka yang telah menjadi guru biasa disebut guru dalam jabatan melalui portofolio dan atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sedangkan bagi mereka calon guru atau guru prajabatan melalui Pendidikan Profesi Guru.

Dari uraian ini menjadi dasar yang kuat bahwa guru adalah jabatan profesi sehingga memenuhi ciri-ciri suatu profesi dan untuk menjadi guru harus melalui pendidikan profesi guru sehingga tidak semua orang dengan mudah menjadi guru. Proses pendidikan profesi guru harus dilaluinya.

B. CIRI-CIRI PROFESIONAL KEGURUAN

Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa guru dijadikan suatu profesi secara utuh. Tentunya akan melalui tahapan proses yang dilakukan Pemerintah untuk memprofesikan guru. Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semiprofesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru.

Meskipun saat ini ada perubahan, yaitu seseorang diangkat menjadi guru tetapi tidak berdasarkan lulusan LPTK. Dibuktikan adanya guru berasal dari perguruan tinggi non LPTK tetapi mereka memiliki SIM (Surat Ijin Mengajar), yaitu berupa Akta IV yang diperoleh dari LPTK. Kebijakan Pemerintah yang baru untuk pengangkatan guru tidak harus berasal dari LPTK yang dipentingkan mereka telah memiliki sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru selama 2 semester. Dengan demikian jabatan guru sebagai profesi semakin jelas dan kuat.

Agar menjadi sebuah profesi secara utuh, harus memenuhi ciri-ciri suatu profesi dan terus melakukan profesionalisasi pada profesinya. Ciri-ciri profesionalisasi guru mulai tampak saat ini dengan pelbagai bukti, diantaranya ada jaminan kesejahteraan yang sangat layak bagi mereka guru yang profesional, berbagai uji kompetensi dan diklat terakreditasi diprogramkan Pemerintah baik melalui LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) maupun P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan profesionalisasi pada guru sebagai suatu jabatan profesi sehingga layanan yang diberikan menjadi profesional.

Guru merupakan suatu profesi, sebab memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan Robert W Richey dalam Satori (2007) sebagai berikut.

1. Para guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan daripada usaha untuk kepentingan pribadi.
2. Para guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota organisasi guru.
3. Para guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan mengajar, metode, anak didik, dan landasan kependidikan.
4. Para guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.
5. Para guru diusahakan untuk selalu mengikuti kursus-kursus, *workshop*, seminar, konferensi serta terlibat luas dalam berbagai kegiatan *in service*.
6. Para guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karier hidup (*a life career*).

7. Para guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional dan lokal.

Lebih lanjut NEA (*National Education Association*) telah menyusun ciri-ciri guru sebagai jabatan profesi yaitu:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Berdasarkan uraian di atas guru merupakan suatu profesi. Tidak semua orang secara langsung dapat menjadi guru tanpa didahului kegiatan intelektual melalui proses pendidikan guru di LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Pendidikan) yang cukup lama setara dengan diploma empat (D-IV)/ Sarjana. Tidak cukup hanya dengan kursus dalam jangka waktu yang pendek kurang dari 3,5 tahun. Guru juga pekerjaan yang menjanjikan jaminan hidup saat ini. Ada beberapa guru yang bertugas di daerah khusus menerima gaji 3x lipat dari gaji sebelumnya yaitu gaji pokok, tunjangan profesi, serta tunjangan daerah khusus. Guru memiliki organisasi profesi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), guru juga memiliki etika dan kode etik profesi. Dengan

demikian guru merupakan jabatan profesi yang memerlukan profesionalisasi secara kontinyu.

Upaya profesionalisasi guru juga terus dilakukan baik oleh Pemerintah seperti LPMP maupun P4TK melalui diklat atau pelatihan, *workshop*, lokakarya dan sebagainya. Profesionalisasi guru juga dilakukan oleh satuan pendidikan dan atau organisasi profesi guru melalui IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak) bagi para Guru TK, KKG (Kelompok Kerja Guru) bagi Guru Sekolah Dasar, serta MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi Guru SMP dan SMA. Usaha profesionalisasi merupakan hal yang tidak perlu ditawar-tawar lagi karena guru akan memberikan layanan profesi yang tentunya terus berkembang di masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman.

C. PENTINGNYA PROFESIONALISASI DALAM PENDIDIKAN

Setiap orang menginginkan layanan yang diberikan adalah profesional. Pendidikan sebagai salah satu layanan yang diterima oleh masyarakat sebagai haknya khususnya di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu guru sebagai pelayan pendidikan hendaknya dapat memberikan layanan profesional sesuai dengan keinginan dan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis.

Untuk dapat melayani dengan baik kepada masyarakat, guru sebagai jabatan profesi diharapkan terus meningkatkan dan mengembangkan profesinya melalui kegiatan profesionalisasi tanpa memandang status sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Sukarelawan (Sukwan), Guru Tenaga Harian Lepas (THL). Disamping itu profesionalisasi harus dilakukan guru tanpa memandang posisi tempat tugas mereka di pedesaan, daerah khusus perbatasan, terluar, terdalam maupun guru yang bertugas di perkotaan. Sebab layanan yang diberikan sama, yaitu kepada anak didik yang memiliki hak mendapatkan pendidikan di manapun mereka berada. Dengan kegiatan profesionalisasi maka kemampuan para guru sebagai jabatan profesi juga meningkat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal

kepada masyarakat khususnya peserta didik. Artinya profesionalisasi penting dalam dunia pendidikan.

Di samping itu ada enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan menurut Sanusi dalam Satori (2007) antara lain:

- a. Subjek pendidikan adalah manusia yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman serta memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya, sementara pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.
- b. Pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional maupun lokal yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan.
- c. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
- d. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni mempunyai potensi yang baik untuk berkembang.
- e. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya yakni situasi dimana terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.
- f. Sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan menjadikan manusia sebagai manusia yang baik dengan misi instrumental yakni merupakan alat untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan uraian di atas profesionalisasi dalam pendidikan penting sebab subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Untuk dapat mengembangkan tentu

dibutuhkan penanganan profesional sehingga tidak asal-asalan serta semua orang bisa melakukannya tanpa didahului proses pendidikan profesi.

Pendidikan mempunyai norma atau nilai-nilai yang berlaku universal. Untuk itu dibutuhkan pelayanan pendidikan khususnya para guru sehingga dapat melaksanakannya dengan standar norma atau nilai-nilai yang memiliki kesamaan. Artinya pendidikan yang dilaksanakan di satu negara akan memiliki norma atau nilai-nilai yang mempunyai kesamaan dengan negara lain, sehingga segala permasalahan pendidikan dapat diselesaikan dengan teori pendidikan yang ada. Untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan penanganan profesional pula.

Profesionalisasi penting dalam pendidikan sebab pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Sedangkan untuk dapat mengembangkannya dibutuhkan tenaga yang profesional. Sedangkan tenaga profesional dibentuk dari proses pendidikan profesi sampai dengan pengembangan profesinya.

Di samping itu profesionalisasi penting dalam pendidikan disebabkan inti pendidikan terjadi dalam prosesnya yakni situasi dimana terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Sedangkan untuk dapat melaksanakan proses pendidikan dengan baik dibutuhkan guru yang profesional terutama pada aspek pedagogis (proses pembelajaran kepada anak didik).

Lebih lanjut profesionalisasi penting dalam pendidikan disebabkan sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan menjadikan manusia sebagai manusia yang baik dengan misi instrumental yakni merupakan alat untuk mencapai sesuatu. Tujuan pendidikan yang telah diprogramkan sering kali tidak diiringi dengan instrumen pendukung yang sesuai, suatu contoh pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas 20, disebutkan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Tetapi kenyataan di lapangan instrumen pendukungnya belum dapat memenuhi secara terstandar. Sementara pada dimensi atau aspek kognitif yang terstandar melalui ujian nasional di bawah koordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk itu dibutuhkan tenaga guru yang profesional agar dapat mewujudkan fungsi serta tujuan pendidikan nasional kita yang pada hakikatnya mencakup 3 ranah yaitu kognitif, afektif serta psikomotorik.

Profesionalisasi guru dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Secara individu guru dapat secara kontinyu meningkatkan kompetensinya dengan cara selalu mengikuti perkembangan dengan media yang ada, melanjutkan studi, maupun kegiatan lainnya. Secara kelompok dapat dilakukan dengan memberdayakan kelompok kerja, *workshop*, atau wadah lainnya.

Profesionalisasi dilakukan tanpa harus membedakan status guru. Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL), Sukarelawan (Sukwan) dan sebagainya tetap harus ditingkatkan kompetensinya. Di samping itu profesionalisasi juga dilakukan tanpa harus membedakan tempat tugas guru di kota maupun di pedesaan. Sebab semuanya berhadapan dengan siswa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan berada di kota maupun di desa.

D. RANGKUMAN

Guru adalah jabatan profesi sehingga memenuhi ciri-ciri suatu profesi. Dan untuk menjadi guru harus melalui pendidikan profesi guru sehingga tidak semua orang dengan mudah menjadi guru. Proses

pendidikan profesi guru harus dilaluinya. Meskipun ada yang berpendapat guru belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai profesi yang utuh, sehingga guru hanya jabatan semiprofesional atau profesi yang baru muncul (*emerging profession*). Tetapi upaya untuk mewujudkan guru sebagai profesi yang utuh terus dilakukan khususnya oleh pemerintah.

Guru sebagai suatu jabatan profesi sehingga memiliki ciri-ciriyaitu:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Profesionalisasi dalam pendidikan penting sebab setiap orang menginginkan layanan yang diberikan adalah profesional. Pendidikan sebagai salah satu layanan yang diterima oleh masyarakat. Untuk dapat melayani dengan baik kepada masyarakat, guru sebagai jabatan profesi diharapkan terus meningkatkan dan mengembangkan profesinya melalui kegiatan profesionalisasi. Dengan kegiatan profesionalisasi maka kemampuan para guru sebagai jabatan profesi juga meningkat. Profesionalisasi dilakukan tanpa melihat status (PNS, THL, Sukwan)

dan tempat tugas guru (di desa, daerah khusus perbatasan, terdalam dan terluar, maupun di kota) sebab semua guru akan berhadapan dengan siswa yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.



**BAB
III**

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

A. PENGERTIAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

Menurut Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Secara umum profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Oleh sebab itu untuk menjadi profesional seseorang harus memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan profesinya termasuk guru, sehingga dengan kompetensi yang dimilikinya maka seseorang anggota profesi akan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik. Bila berhalangan menjalankan tugas tidak dapat digantikan oleh orang lain *kecuali* seprofesinya.

Setiap profesi tentu memiliki standar kompetensi sebagai prasyarat untuk menjalankan tugas profesinya. Kompetensi yang telah dimiliki dijadikan dasar serta bekal untuk menjalankan tugas profesinya dengan profesional. Sebagai suatu profesi guru juga dituntut memiliki

kompetensi profesionalnya agar dapat melayani masyarakat khususnya peserta didik dengan baik.

Jadi kompetensi profesional guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru agar mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi dan dilandasi keilmuan yang sesuai.

B. MACAM-MACAM KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

Guru yang profesional tentu memiliki kompetensi sebagai syarat menuju keprofesionalannya. Satori (2007) menyebutkan kompetensi guru profesional meliputi kompetensi profesional, personal, sosial, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai benda material.

Sesuai Undang-Undang 14 Tahun 2005 pasal 10 disebutkan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Lebih lanjut dipertegas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: 1. Kompetensi pedagogik; 2. Kepribadian; 3. Sosial; 4. Profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Jadi pada dasarnya kompetensi guru profesional meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik berasal dari kata *pedagogical* (mengenai ilmu pendidikan). Pedagogik berkaitan kompetensi untuk menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar untuk proses pendidikan. Dengan penguasaan

kompetensi ini maka guru dapat memberikan pelayanan khususnya pada peserta didik melalui proses pembelajaran yang optimal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, disebutkan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. Evaluasi hasil belajar;
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan pelbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari pelbagai aspek seperti moral, emosional dan intelektual. Dengan demikian berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat dan interest yang berbeda.

Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Di samping itu guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Dengan demikian kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati berkaitan dengan pedagogik, yaitu:

- a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik.
- h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *personality*. Kata *personality* sendiri berasal dari bahasa latin *pesona*, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Pada saat pertunjukan para aktor tidak menampilkan kepribadian yang sesungguhnya, menyembunyikan kepribadiannya yang asli dan menampilkan dirinya sesuai dari topeng yang digunakannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan: (1). Identitas diri, jati diri seseorang, seperti, “Saya seorang yang fleksibel” atau “Saya seorang pendiam.” (2). Kesan seseorang tentang diri anda atau orang lain seperti, “Dia pemarah” atau “Dia ramah.” (3). Fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah seperti, “Dia jahat” atau “Dia pendendam.”

Kepribadian berkaitan juga dengan sikap, karakter, perilaku, akhlak, rasa tanggung jawab serta penampilannya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sebagai guru profesional harus memiliki kompetensi kepribadian. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi kualitas masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat.

Tata nilai termasuk norma, moral, estetika dan ilmu pengetahuan, memengaruhi perilaku etik siswa sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian siswa yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar yang baik dan benar, mematuhi aturan/ tata tertib dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atau dengan kata lain guru berkepribadian.

Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemandirian dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah:

- b. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- d. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
- e. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
- f. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Sejalan dengan hal ini dalam PP 74 Tahun 2008 tentang guru disebutkan kompetensi kepribadian seorang guru sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. Beriman dan bertakwa;
- b. Berakhlak mulia;
- c. Arif dan bijaksana;
- d. Demokratis;
- e. Mantap;
- f. Berwibawa;
- g. Stabil;
- h. Dewasa;
- i. Jujur;
- j. Sportif;
- k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri;
- m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya kompetensi kepribadian yang seharusnya dimiliki guru profesional meliputi sikap, karakter, perilaku, akhlak, rasa tanggung jawab serta penampilannya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada PP 74 Tahun 2008 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/ atau isyarat secara santun;
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku;
- e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu dicontoh dan dijadikan suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan dimilikinya kemampuan tersebut, maka hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa atau masyarakat sekitar, para guru tidak akan mendapat kesulitan.

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik dan mempunyai jiwa yang menyenangkan.

Untuk itu kriteria kinerja guru yang harus dilakukan berkaitan dengan kompetensi sosial adalah:

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan, atau bentuk lain.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu *update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan.

Kompetensi atau kemampuan profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek:

- a. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus.

- b. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus selalu diciptakan, dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar dan belajar sambil bermain, sesuai konteks materinya.
- c. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok dan prinsip-prinsip lainnya.
- d. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir secara benar, agar tes yang digunakan dapat me-motivasi siswa belajar.

Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek-aspek:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

Sedangkan kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan, atau seni budaya yang diampunya.

Oleh sebab itu sebagai seorang guru sekurang-kurangnya memiliki penguasaan:

- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
- b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Berdasarkan uraian di atas guru profesional memiliki 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dan terus menerus untuk ditingkatkan sesuai perkembangan ilmu, perkembangan masyarakat. Permasalahannya belum semua guru memiliki keempat aspek kompetensi ini sehingga perlu upaya peningkatan serta pengembangan kompetensi profesional guru.

C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

Guru profesional memiliki empat aspek kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Upaya pengembangan keempat kompetensi ini terus dilakukan pemerintah agar terbentuk guru profesional. Banyak program dilakukan seperti sertifikasi khususnya bagi mereka yang telah menjadi guru sesuai Permendiknas 18 Tahun 2007 diantaranya disebutkan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dengan sertifikat sebagai pendidik profesional ini tentu telah memiliki empat aspek kompetensi yang memadai sehingga layak disebut sebagai guru profesional dan memperoleh hak kesejahteraan berupa tambahan tunjangan profesi sebesar 1x gaji setiap bulan.

Di samping itu berbagai program pengembangan kompetensi guru juga terus dilaksanakan pemerintah melalui diklat dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) maupun P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan) dengan pola yang selalu dikembangkan. Berbagai tawaran pengembangan profesi dan kinerja guru dari negara luar juga diterima misalnya program BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) yang diluncurkan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Program Desentralisasi Pendidikan Dasar (*Decentralized Basic Education-DBE*) USAID, dari Amerika Serikat. Harapannya terbentuk guru profesional.

Akan tetapi meskipun upaya itu dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal. Meskipun para guru telah mendapat sertifikat profesi belum menjadi jaminan bahwa guru itu profesional. Meskipun banyak pelatihan dan diklat yang telah dilaksanakan tetapi belum berdampak maksimal terhadap kemajuan pendidikan.

Profesi adalah panggilan jiwa, sehingga akan menimbulkan komitmen untuk mengabdikan serta selalu mengembangkan profesinya agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Jika hal ini dimiliki oleh para guru tentu mereka akan berupaya mengembangkan dirinya agar profesional diantaranya melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi Guru SD/MI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP/MTs dan SMA/MA, serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) bagi Guru TK dan Paud. *Workshop*, lokakarya, seminar serta kegiatan pengembangan profesi yang lain juga akan dijalaninya meskipun mengeluarkan biaya sendiri.

Tetapi menumbuhkan komitmen (*professionalisme*) bagi para guru bahwa profesinya adalah panggilan jiwanya sehingga mau dan mampu bekerja dengan profesional adalah hal yang sulit. Penumbuhan

komitmen ini seharusnya dimunculkan pada saat akan menjadi guru atau calon guru melalui proses pendidikan di Perguruan Tinggi LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan). Dilanjutkan dengan pola rekrutmen calon guru yang menyaratkan uji empat kompetensi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dengan demikian akan terbentuk guru-guru baru yang profesional. Meskipun saat ini pola rekrutmen CPNS guru disamakan dengan pegawai yang lain.

D. RANGKUMAN

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru agar mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Kompetensi profesional guru meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Pedagogik berkaitan kompetensi untuk menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar untuk proses pendidikan. Dengan demikian berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat dan interest yang berbeda.

Kompetensi kepribadian yang seharusnya dimiliki guru profesional meliputi sikap, karakter, perilaku, akhlak, rasa tanggung jawab serta penampilannya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kompetensi sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan ketika berhubungan dengan orang lain. Dengan dimilikinya kompetensi ini, maka hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan

dengan orang tua siswa atau masyarakat sekitar, para guru tidak akan mendapat kesulitan.

Kompetensi Profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu *update* dan menguasai materi pelajaran yang disajikan.

Pengembangan keempat kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional terus dilakukan pemerintah agar terbentuk guru profesional. Banyak program dilakukan seperti sertifikasi khususnya bagi mereka yang telah menjadi guru (dalam jabatan), diklat dan pelatihan, *workshop*, lokakarya, seminar serta kegiatan pengembangan profesi yang lain.

Akan tetapi meskipun upaya itu dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh sebab itu perlu upaya penumbuhan profesionalisme untuk para guru dengan kesadaran bahwa profesi adalah panggilan jiwa, sehingga akan menimbulkan komitmen untuk mengabdikan serta selalu mengembangkan profesinya agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Profesionalisme ini dilakukan sejak melaksanakan proses pendidikan di Perguruan Tinggi (LPTK) bagi para mahasiswa calon guru/pendidik sehingga akan lahir para guru baru yang profesional.

BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN GURU

A. PROGRAM PENDIDIKAN GURU

Sejak zaman penjajahan sampai sekarang isi kurikulum pendidikan guru terus berkembang, mengalami perubahan dan perbaikan karena pengaruh pandangan hidup, kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat di zamannya.

Suatu contoh pada zaman penjajahan Belanda, program pendidikan guru harus menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Menjadi guru harus melalui sekolah guru (*Kweekschool*). Pada tahun 1892 peminat menjadi guru sangat besar. Ada beberapa alasan menurut Nasution (2001) yaitu:

1. Pendidikan guru bebas dari pembayaran uang sekolah, bahkan setiap siswa menerima uang saku setiap bulan.
2. Lulusan sudah dapat dipastikan akan mendapat pekerjaan pada Sekolah Pemerintah dengan gaji yang baik yang memberikan status terhormat dalam masyarakat sebagai pegawai pemerintah dan orang *intelektual*.
3. Sekolah Guru (*Kweekschool*) adalah jalan yang langka bagi golongan menengah dan rendah di kalangan orang Indonesia untuk sekolah tinggi, sehingga dengan sekolah guru kesempatan bagi mereka termasuk pedagang kecil dan petani.

Namun dalam perkembangannya profesi guru bukan menjadi pilihan hidup sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat kesejahteraan guru belum terjamin sehingga guru bukan profesi yang menjanjikan. Menjadi guru bukan idaman sebagian besar mahasiswa.

Isi program pendidikan guru juga menyesuaikan situasi, kondisi serta kebutuhan tenaga guru. Sehingga bisa saja cukup sederhana dan singkat. Suatu contoh menjadi guru agama Islam ditempuh melalui PGA (Pendidikan Guru Agama), menjadi guru olah raga ditempuh melalui SGO (Sekolah Guru Olah raga), sedangkan untuk menjadi Guru Sekolah Dasar, Guru Taman Kanak-kanak cukup melalui SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Semua pendidikan guru ini setingkat SMA bahkan lahir juga para guru dari KPG (Kursus Pendidikan Guru) misalnya para Guru TK.

Saat ini menjadi guru harus ditempuh melalui perguruan tinggi (LPTK), tentunya dengan isi program pendidikan guru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pemerintah berupaya terus meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan guru dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Untuk itu perguruan tinggi (LPTK) juga harus menyesuakannya. LPTK sebagai produsen atau pencetak guru harus selalu mengimbangi dengan meningkatkan program dan inovasi pada pendidikan guru. Harapannya tercipta guru yang berkualitas (profesional) yang siap memberikan pelayanan kepada anak didik sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Ada beberapa program pendidikan guru seperti yang dikenalkan oleh J Herbart (dalam Hamalik, 2004) yang biasa disebut dengan metode *formal step*-nya, dimana berpengaruh terhadap isi program pendidikan guru dengan tahapan langkah: persiapan, penyajian, asosiasi, generalisasi dan aplikasi. Tetapi metode ini sudah jarang digunakan sebagai keterampilan mengajar setelah ditemukan konsep instruksional yang baru yakni *establishing sets, structuring, questioning, assignment making, dan closure*. Kemudian dari program ini digunakanlah *micro teaching* dalam rangka latihan praktek mengajar.

Dalam perkembangan program pendidikan guru selanjutnya muncul istilah “*Trilogi tradisional*” yakni guru perlu mengetahui isi mata pelajaran, hakikat dari siswa dan proses belajar (Hamalik, 2004).

Dengan penguasaan trilogi ini akan memberikan keterampilan kepada guru untuk melaksanakan proses interaksi dan komunikasi pada siswa dalam rangka mengembangkan sikap dan nilai. Program ini juga mengembangkan pengalaman yang terintegrasi antara penguasaan pelajaran dan praktek mengajar.

Pada prinsipnya isi program pendidikan guru terdiri dari teoritis serta praktis sehingga tidak cukup dengan keilmuan saja tetapi dituntut keterampilan membelajarkannya. Isi program juga menyesuaikan kurikulum serta perkembangan zaman. Hal ini menjadi karakteristik perguruan tinggi LPTK yang berbeda dengan perguruan tinggi non LPTK khususnya dalam kurikulumnya.

Program pendidikan guru di Indonesia saat ini melalui pendidikan profesi pasca menyelesaikan studi S-1 baik kependidikan maupun non kependidikan atau disebut PPG (Pendidikan Profesi Guru). Dengan demikian ada peluang yang sama bagi mereka yang menempuh program non kependidikan untuk menjadi guru dengan syarat melanjutkan ke pendidikan profesi guru yang ditempuh selama 2 semester dengan dominasi kegiatan yang sifatnya praktis. Praktek pembelajaran menjadi hal utama dalam pelaksanaan PPG sehingga aspek pengembangan kompetensi paedagogik dan profesional menjadi hal yang utama. Keterampilan untuk melakukan proses pembelajaran dengan didasari teori yang ada sebagai upaya menguatkan kompetensi paedagogik terus dilaksanakan dalam PPG.

Dengan adanya program pendidikan profesi guru ini, diharapkan akan terbentuk guru-guru baru yang profesional dan terstandar dengan jelas baik pada aspek pedagogis, kepribadian, sosial maupun profesional. Pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh LPTK yang memenuhi persyaratan dan layak ditandai dari izin yang dimilikinya. Oleh sebab itu tidak semua LPTK memiliki hak untuk mengeluarkan sertifikat profesi setelah proses pelaksanaan pendidikan.

Bila sudah selesai melaksanakan pendidikan profesi guru, maka mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dengan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku. Apabila sudah diterima sebagai CPNS, maka dilakukan pencangkokan atau biasa disebut PIGP (Program Induksi Guru Pemula) dengan waktu pelaksanaan antara 1-2 tahun di tempat satuan pendidikan yang ditugaskan sampai calon guru itu dinyatakan layak untuk menjadi guru ditandai dengan kegiatan prajabatan dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peran kepala sekolah, pengawas sebagai evaluator sangat penting dalam proses PIGP ini. Rekomendasi kepala sekolah dan pengawas pada Guru CPNS yang melaksanakan PIGP menjadi dasar untuk melanjutkan program prajabatan untuk memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun secara terinci dibahas dalam bagian berikutnya tentang pembentukan guru profesional, sedangkan garis besar alur tersebut dipaparkan seperti pada "Gambar 4.1" berikut ini.



Gambar 4.1: Diagram Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

B. MODEL PRAKTEK KEPENDIDIKAN GURU

Program pendidikan guru terdiri dari pemahaman teoritis serta praktis. Pemahaman secara teoritis berkaitan dengan keilmuan tidak ada perbedaan dengan program pendidikan non keguruan. Tetapi secara praktis memiliki desain tersendiri. Ada beberapa model praktek pendidikan guru baik yang dilaksanakan di negara kita maupun di negara luar. Sejalan dengan perkembangan zaman dan berbagai riset (penelitian pengembangan khususnya) maka model praktek kependidikan guru juga terus berkembang.

Ada lima model praktek kependidikan guru berdasarkan pendekatan kompetensi, diantaranya pengajaran mikro, latihan *internship*, pengalaman lapangan, latihan guru pendidikan pedesaan dan latihan guru sistematis (Hamalik, 2004).

1. Pengajaran Mikro

Pengajaran mikro (*micro teaching*) adalah suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yakni selama 4 sampai 20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3 sampai 10 orang (Cooper dalam Hamalik, 2004).

Pengajaran mikro dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teman sekelas untuk menjadi siswa serta observer untuk memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini telah dilakukan perguruan tinggi LPTK untuk melatih calon guru yang profesional dengan sarana pendukung laboratorium *micro teaching*.

Ada beberapa pokok pikiran yang melandasi adanya model praktek kependidikan dengan pengajaran mikro, diantaranya:

- a. Melatih keterampilan mengajar secara terpusat bagi calon guru.
- b. Mengenalkan pembelajaran yang nyata artinya kegiatan *micro teaching* sebagai bentuk mini dari kegiatan pembelajaran sebenarnya.

- c. Keterampilan mengajar calon guru dapat dikontrol secara ketat serta dapat melakukan pengulangan jika dibutuhkan.
- d. Lebih efektif dan efisien mengingat banyaknya keterampilan yang harus dilatihkan untuk dimiliki oleh calon seorang guru.

2. Model Latihan Internship (*Internship Training*)

Internship adalah suatu tahapan persiapan profesional dimana seorang mahasiswa yang hampir menyelesaikan studinya secara formal bekerja di lapangan di bawah supervisi seorang administrator yang kompeten dan seorang *profesional school representative* selama jangka waktu tertentu dengan maksud mengembangkan kompetensi dan melaksanakan tanggung jawab kependidikan (Davies dalam Hamalik, 2004).

Pada prinsipnya program ini memberikan pengalaman belajar secara nyata di lapangan serta pembimbingan secara terencana dan kontinyu. Kegiatan latihan *internship* dapat dilakukan di sekolah, masyarakat maupun di kampus sesuai dengan kebutuhan. Di sekolah dengan praktek mengajar di kelas atau membuat administrasi dibawah binaan *profesional school representative* misalnya guru pamong atau dosen pembina lapangan. Di masyarakat dengan memberikan pelayanan misalnya pemberantasan buta aksara melalui mengajar Keaksaraan Fungsional (KF).

Model latihan *internship* disamping berguna untuk melatih keterampilan mengajar bagi mahasiswa calon guru juga dapat memberikan masukan untuk program pengembangan pendidikan di perguruan tinggi berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Sebab dengan model praktek kependidikan ini dapat mengetahui serta membandingkan secara langsung antara teori dengan kondisi di lapangan.

3. Pengalaman Lapangan

Pengalaman lapangan merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler bagi mahasiswa baik dalam kegiatan latihan mengajar maupun tugas-tugas kependidikan di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan profesi guru. Kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah bagi calon guru serta di kantor bagi calon tenaga kependidikan.

Proses kegiatan ini dengan bimbingan secara terpadu baik oleh dosen maupun guru pamong serta tenaga kependidikan lain. Untuk itu kegiatan ini terinteraksi antara perguruan tinggi LPTK dengan satuan pendidikan atau sekolah tempat pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Setiap perguruan tinggi LPTK telah memiliki pedoman pelaksanaan PPL bagi para mahasiswanya. Misalnya pada program S-1 dilaksanakan pada semester 6 sampai semester 8 menyesuaikan kondisi. Dasarnya mahasiswa telah memiliki bekal pengetahuan pra-syarat PPL pada saat semester sebelumnya.

Model praktek pengalaman lapangan merupakan ajang untuk membentuk dan membina kompetensi-kompetensi profesional yang disyaratkan profesi guru, baik pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Pedagogis dilatihkan pada saat proses pembelajaran di kelas, kepribadian dan sosial dilatihkan saat interaksi dan komunikasi dengan berbagai pihak di sekolah serta profesional ditunjukkan penguasaan bidang tugas/materi.

4. Latihan Guru Pendidikan Pedesaan

Model latihan guru pendidikan pedesaan ini merupakan peranan kepemimpinan lembaga pendidikan guru dalam rangka pembaharuan transformasi pada masyarakat desa. Model praktek pendidikan ini dilaksanakan di Thailand, dengan tujuan: (1). Mempersiapkan model guru-guru yang sekaligus dalam pendidikan formal dan nonformal harus memiliki kemampuan mengajar di sekolah dan bekerja di masyarakat; (2). Memberikan penataran guru di pedesaan dengan maksud meningkatkan kualifikasinya; (3). Mengembangkan struktur

pendidikan berdasarkan percaya pada diri sendiri dan kebebasan berkembang; (4). Mengumpulkan data bagi transformasi pendidikan guru di negara itu; (5). Menjadikan *teacher college* sebagai pusat belajar di pedesaan; (6). Untuk mendorong kerja sama antara *the college departements* dan bagian-bagian administratif pada semua tingkat.

Model latihan guru pendidikan pedesaan ini sangat cocok untuk pengembangan calon-calon guru di pedesaan. Di negara kita model ini mulai dilaksanakan. Para guru yang bertugas di daerah pedesaan melalui tahapan proses pendidikan yang sama dengan guru di perkotaan. Tetapi pemerintah telah berupaya melakukan pembinaan serta penghargaan yang lebih untuk guru di pedesaan khususnya daerah terpencil, diantaranya penambahan tunjangan khusus sebesar 1x gaji sesuai dengan UU no 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Model latihan guru pendidikan pedesaan saat ini juga dilakukan dan diprogramkan LPTK dibawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi diantaranya dengan penugasan mahasiswa pada Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T). Suatu contoh pada tahun 2016 beberapa persyaratan untuk mengikuti program ini bagi mahasiswa alumni LPTK seperti berikut ini.

1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP atau SIM yang masih berlaku.
2. Sarjana dari program studi kependidikan minimal S-1 lulusan tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016) dari program studi terakreditasi minimal B yang sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran dan atau bidang keahlian yang dibutuhkan; pas foto berwarna, soft copy ijazah dan transkrip nilai di-upload bersama borang pendaftaran dari sistem informasi yang ada.
3. Usia maksimum 27 tahun per 31 Desember 2016.
4. IPK minimal 3,00; dibuktikan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan (legalisasi).

5. Berbadan sehat; dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari klinik terdaftar atau Puskesmas.
6. Bebas dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza) dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) serta miras dari pejabat yang berwenang.
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres/Polresta.
8. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti Program SM-3T yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 rupiah.
9. Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya, dan sanggup mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai (Sumber: *seleksi.dikti.go.id/sm3t*).

Adapun program studi yang bisa diikuti pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Sejarah
3. Pendidikan Ekonomi
4. Pendidikan Geografi
5. Pendidikan IPS
6. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
7. Pendidikan Bahasa Indonesia
8. Pendidikan Bahasa Inggris
9. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
10. Pendidikan Biologi
11. Pendidikan Matematika

12. Pendidikan Fisika
13. Pendidikan Kimia
14. Pendidikan IPA
15. Pendidikan Teknik Bangunan
16. Pendidikan Teknik Mesin
17. Pendidikan Teknik Otomotif
18. Pendidikan Teknik Elektro/Ketenagalistrikan
19. Pendidikan Teknik Elektronika
20. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga
21. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana
22. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Rias
23. Pendidikan Luar Biasa
24. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
25. Pendidikan Guru Anak Usia Dini
26. Bimbingan dan Konseling
27. Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik)
28. Pendidikan Seni Rupa (*seleksi.dikti.go.id/sm3t*).

Pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan khususnya pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Para calon guru sudah terlatih dan profesional untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

5. Model Latihan Guru Sistematis

Model ini dilandasi dari pokok pemikiran bahwa belajar dan mengajar merupakan fungsi-fungsi manusia yang fundamental, beraneka ragam bentuknya dan berkembang sepanjang masa. Untuk itu

perlu diprogramkan secara tersistem khususnya bagi guru sebagai bagian dari sistem itu.

Model latihan guru sistematis terdiri dari dua konteks yaitu pendidikan guru dan proses pembelajaran. Konteks pertama pendidikan guru selalu berkembang menyesuaikan perkembangan masyarakat, untuk itu perlu direncanakan secara tersistem model pendidikannya baik kurikulum berkaitan dengan pengembangan keilmuan maupun sarana serta medianya. Konteks kedua proses pembelajaran juga dilihat dari sebuah sistem. Pemahaman psikologi, gaya mengajar, metode sebagai contoh komponennya.

Model latihan guru sistematis dapat diprogramkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga masing-masing lembaga pencetak guru khususnya LPTK memiliki karakteristik yang berbeda dalam menggunakannya. Hal ini bisa dilihat pada masing-masing kurikulum yang diterapkan pada program studi di perguruan tinggi LPTK. Kurikulum LPTK disusun agar para mahasiswa calon guru menguasai teori-teori pendidikan dan pembelajaran serta mampu menerapkannya.

C. EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN GURU

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program (Arikunto, 1991).

Evaluasi program pendidikan guru dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pendidikan guru yang telah dilakukan. Harapannya dapat menentukan program pendidikan berikutnya yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada 4 (empat) kemungkinan setelah melaksanakan evaluasi program:

1. Program dilanjutkan karena bermanfaat.
2. Program dilanjutkan dengan penyempurnaan.
3. Program dilaksanakan dengan dimodifikasi.
4. Program dihentikan.

Program pendidikan guru terus mengalami peningkatan dan pengembangan baik yang dilakukan pemerintah pada umumnya sebagai pengambil kebijakan maupun Perguruan Tinggi LPTK sebagai pelaksana program pada khususnya. Berbagai peraturan perundangan berkaitan dengan pengembangan program pendidikan dilahirkan Pemerintah. Begitu juga Perguruan Tinggi LPTK juga berupaya terus-menerus melakukan pembenahan serta peningkatan pelayanan pada program pendidikan guru yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Evaluasi terhadap program pendidikan guru memang perlu terus dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan guru. Evaluasi program tidak hanya dilakukan oleh evaluator dari dalam tetapi juga dibutuhkan evaluator dari luar. Harapannya lebih obyektif sehingga ada peningkatan yang lebih baik terhadap program pendidikan guru.

Evaluator dalam (*internal evaluator*) merupakan pelaksana langsung program tersebut misalnya Perguruan Tinggi LPTK maupun Pemerintah. Keuntungan lebih tahu programnya, keberhasilannya, serta pengambilan keputusan selanjutnya, sedangkan kelemahannya kadang-kadang ada sifat subyektif yang mempengaruhi.

Evaluator luar (*ekternal evaluator*) bukan pelaksana dari suatu program pendidikan guru misalnya masyarakat luas, pemerhati program pendidikan guru para pakar atau tokoh masyarakat. Keuntungan dari evaluator eksternal ini data lebih obyektif. Tetapi kelemahan, kadang-kadang tidak memperoleh data yang lengkap karena tidak melaksanakan program itu.

Sedangkan sasaran evaluasi terhadap program pendidikan guru dapat dilihat baik pada input, proses transformasi, maupun dari output-nya. Evaluator eksternal biasanya banyak menyoroti dari output yang ada. Meskipun bisa juga memberikan masukan terhadap proses transformasinya.

Adapun secara garis besar sasaran evaluasi suatu program seperti dalam "Gambar 4.2" berikut ini.



Gambar 4.2 Sasaran Evaluasi Program

Evaluasi pada program pendidikan guru secara kontinyu juga dilakukan baik oleh pemerintah, LPTK maupun masyarakat sebagai pengguna. Saat ini Pemerintah berupaya terus memperbaiki program pendidikan guru melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, serta melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dibuktikan adanya program pendidikan guru yang terus berkembang secara jenjang maupun sistem. Secara jenjang harus setara dengan D-4, sedangkan secara sistem rekrutmen diantaranya dilakukan rekrutmen pada calon guru yang telah mengabdikan cukup lama, dibuktikan dengan pelbagai dokumen. LPTK secara terus menerus juga melakukan perubahan terhadap program pendidikan guru. Dibuktikan adanya perubahan dan pengembangan kurikulum pada tiap-tiap prodi yang sesuai. Masyarakat juga terus berupaya mengevaluasi pada program pendidikan guru. Dibuktikan masukan-masukan melalui media massa, sosial, maupun media elektronik seperti televisi, radio, *twitter*, *facebook*, dan sebagainya.

D. RANGKUMAN

Program pendidikan guru terus berkembang, mengalami perubahan dan perbaikan karena pengaruh pandangan hidup, kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Saat ini menjadi guru harus ditempuh melalui Perguruan Tinggi (LPTK) dengan menyelesaikan studi S-1, dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi tentunya dengan isi program pendidikan guru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pemerintah berupaya terus meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan guru dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Untuk itu Perguruan Tinggi (LPTK) juga harus menyesuaikannya.

Program pendidikan guru terdiri dari pemahaman teoritis serta praktis. Pemahaman secara teoritis berkaitan dengan keilmuan tidak ada perbedaan dengan program pendidikan non keguruan. Tetapi secara praktis memiliki desain tersendiri. Ada beberapa model praktek pendidikan guru baik yang dilaksanakan di negara kita maupun di negara luar. Sejalan dengan perkembangan zaman dan berbagai riset (penelitian pengembangan khususnya) maka model praktek kependidikan guru juga terus berkembang. Model praktek kependidikan guru itu diantaranya pengajaran mikro, latihan *internship*, pengalaman lapangan, latihan guru pendidikan pedesaan, dan latihan guru sistematis.

Pengajaran mikro (*micro teaching*) adalah suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teman sekelas untuk menjadi siswa serta observer untuk memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Model latihan *internship* pada prinsipnya memberikan pengalaman belajar secara nyata di lapangan serta pembimbingan secara terencana dan kontinyu. Pengalaman lapangan merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler bagi mahasiswa baik dalam kegiatan latihan mengajar maupun tugas lain di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu. Model latihan guru pendidikan pedesaan bertolak dari peran guru dalam rangka

pembaharuan transformasi pada masyarakat desa, misalnya saat ini ada program (SM3T) Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Model latihan guru sistematis berdasar konsep belajar mengajar dengan memerhatikan sistem, sehingga sifatnya lebih holistik, revolusioner sesuai yang diharapkan.

Evaluasi program pendidikan guru dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pendidikan guru yang telah dilakukan. Harapannya dapat menentukan program pendidikan berikutnya yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana evaluasi dapat dari dalam (*internal evaluator*) maupun dari luar (*ekternal evaluator*). Sasaran dari evaluasi program adalah input, proses transformasi, maupun dari outputnya.

BAB

V

KODE ETIK GURU

A. PENGERTIAN KODE ETIK

Setiap profesi memiliki kode etik profesi. Kode etik ini dijadikan pedoman dalam bertindak dan bersikap para anggota profesi dalam menjalankan tugas serta dalam berhubungan dengan anggota profesi serta masyarakat yang lain. Oleh sebab itu setiap anggota profesi senantiasa menjunjung, mentaati, dan melaksanakan kode etik profesinya. Lalu apa sebenarnya kode etik itu?

Secara etimologi kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan pekerjaan sehingga kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman perilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu (Satori, 2007).

Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara (Anggaran Rumah Tangga PGRI).

Norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luarsekolah.

Jadi pada dasarnya kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah baik sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.

B. FUNGSI KODE ETIK

Kode etik suatu profesi memiliki fungsi terhadap profesi itu. Termasuk kode etik guru berfungsi bagi profesi guru. Dalam anggaran rumah tangga PGRI disebutkan kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

Sutan Zanti, Syahmiar Syahrudin dalam Satori (2007) menyebutkan empat fungsi kode etik guru bagi profesi guru itu sendiri, yaitu:

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan untuk acuan.
2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Kode etik profesi guru sebenarnya mengatur hubungan guru dengan pelbagai pihak yang berkaitan dengan tugas profesinya, diantaranya peserta didik, orang tua/wali siswa, masyarakat, sekolah, profesi, organisasi profesi, maupun pemerintah. Untuk itu dengan kode etik yang ada seorang guru dapat bersikap dan bertindak yang sesuai. Dengan kode etik ini harapannya tidak akan terjadi perselisihan antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan masyarakat, bahkan guru dengan pemerintah sebab bagaimana guru bersikap dan bertindak sudah diatur.

Suatu contoh untuk menjalankan tugas profesinya guru akan berhubungan dengan peserta didik khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam mengatur hubungan antara guru dengan peserta didik dapat dirinci sesuai dengan kode etik sebagai berikut.

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi pesertadidik.
- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap

gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan.
- n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral dan agama.
- p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Hubungan guru dengan siswa telah diatur melalui kode etik guru. Jika kode etik ini dilaksanakan maka hubungan guru dengan siswa menjadi harmonis. Guru menjadi pribadi dan sosok ideal bagi para

siswanya. Keberadaannya menjadi penyejuk dan pelindung sehingga ketika guru tidak masuk siswa merasa kehilangan.

Di samping berhubungan dengan siswa, guru juga selalu berhubungan dengan orang tua/wali siswa, terutama kepada mereka yang ingin mengetahui perkembangan serta keberhasilan putra putrinya. Dalam hubungan ini sesuai kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
2. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
3. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
4. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
6. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau akan pendidikan anak.
7. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Guru juga berhubungan dengan masyarakat yang luas terutama yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Masyarakat ini baik secara langsung berhubungan dengan sekolah sebagai orang tua siswa maupun bukan sebagai orang tua siswa. Sebagai orang tua siswa telah diatur bagaimana sikap seorang guru sesuai kode etik di atas. Sedangkan

dalam hubungannya dengan masyarakat sikap guru seharusnya seperti berikut ini.

- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
- f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat.

Di samping itu guru juga berhubungan dengan sekolah, terutama dengan teman sejawat maupun staf di sekolah. Dalam bersikap dan bertindak seorang guru harus bisa menyesuaikan kode etik yang ada diantaranya:

1. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.

3. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.
4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
5. Guru menghormati rekan sejawat.
6. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
7. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
8. Guru dengan pelbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
9. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
10. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
11. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama rekan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
12. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
13. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
14. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
15. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

16. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
17. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

Guru adalah bidang profesi. Oleh sebab itu seorang guru terikat dengan profesinya. Dalam hubungan dengan profesinya seorang guru harus bersikap dan bertindak yang sesuai antara lain seperti berikut ini.

1. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.
3. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
5. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
7. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
8. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Setiap profesi memiliki organisasi profesi sebagai wadah pengembangan, serta melindungi profesinya. Guru juga memiliki

organisasi profesi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) secara terperinci akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dalam hubungannya dengan organisasi profesi sikap para guru sebagai anggota profesi hendaknya:

1. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
2. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
3. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
5. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
7. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
8. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Guru sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat yang hidup di suatu negara yang dikendalikan oleh pemerintahan. Tentunya para guru akan diikat pula dengan undang-undang dan peraturan yang

berlaku. Untuk itu sikap seorang guru tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan yang berlaku.

Dalam hubungan dengan pemerintah maka seorang guru hendaknya bersikap sesuai kode etik yang dirinci sebagai berikut:

- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undang lainnya.
- b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
- c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Pada prinsipnya kode etik memiliki fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, masyarakat, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, serta hubungannya dengan pemerintah. Berdasarkan prinsip ini (kode etik) maka seorang guru dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik sebab etika dalam berhubungan pada berbagai pihak yang berhubungan dengan profesi guru telah diatur dengan jelas.

Dengan pelaksanaan fungsi kode etik profesi guru dengan baik, maka bertujuan:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi guru.

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.

C. KODE ETIK GURU DI INDONESIA

Fungsi kode etik profesi guru sebagai pedoman bagi guru dalam bersikap serta berhubungan dengan peserta didik, orangtua atau wali siswa, masyarakat, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, serta hubungannya dengan pemerintah. Berdasarkan fungsi ini dideskripsikan kode etik guru di Indonesia berdasarkan hasil konggres PGRI Tahun 1989, yaitu:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sebagai guru atau calon seorang guru hendaknya memahami, menghayati dan melaksanakan kode etik profesi guru dalam menjalankan tugas profesinya dengan deskripsi sebagai berikut:

Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila artinya sebagai seorang guru perhatian utamanya adalah peserta didik untuk dibimbing, diarahkan agar berkembang potensinya dengan optimal sesuai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Perkembangan Iptek dengan cepatnya terjadi. Sebagai tuntutan profesi para guru hendaknya selalu mengikuti. Tetapi kadang-kadang timbul masalah di luar kemampuan profesi guru khususnya yang berhubungan langsung dengan anak didik. Untuk itu diperlukan kejujuran serta upaya profesionalisasi secara kontinyu.

Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Hal ini berkaitan hubungan antara guru dengan peserta didik. Sebagai guru hendaknya berupaya terus mengetahui data tentang peserta didiknya agar dapat memotivasi, menumbuhkan bakat dan minatnya sebagai rangkaian dari bimbingan dan pembinaan. Semakin lengkap data yang diperoleh berkaitan anak didiknya semakin tepat pemberian bimbingan dan pembinaan yang dapat diberikan guru.

Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kode etik ini berkaitan hubungan guru dengan sekolah. Upaya penciptaan suasana serta komunikasi di sekolah yang kondusif harus terus dilaksanakan baik sesama guru maupun tenaga kependidikan lain yang ada di sekolah. Dengan suasana yang kondusif akan sangat membantu keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Di samping menjaga hubungan di sekolah untuk menciptakan suasana kondusif, maka hubungan antara guru dengan orang tua serta masyarakat sekitar juga perlu diperhatikan agar mereka juga berperan aktif dalam proses pendidikan. Sebab pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat atau orang tua, sekolah dan pemerintah.

Kode etik selanjutnya adalah guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Hal ini mengandung maksud upaya profesionalisasi bagi para guru harus terus dilaksanakan baik secara individu maupun bersama-sama agar martabat profesi guru terus terjaga.

Sedangkan upaya profesionalisasi guru sesuai dengan kode etik profesi di atas dengan tetap memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya menciptakan hubungan saling menguntungkan harus tetap terjaga.

Kode etik berikutnya guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Perlu diingat kembali bahwa salah satu ciri profesi memiliki organisasi profesi sebagai wadah mengembangkan profesi. Untuk itu mutu organisasi profesi khususnya PGRI bagi guru harus terus dijaga, dilaksanakan serta dikembangkan.

Guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan artinya sebagai salah satu bagian dari aparatur pemerintah maka guru harus terus mengawal serta melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selama kebijakan itu tidak melecehkan martabat guru. Bila kebijakan pemerintah dipandang kurang sesuai dengan kaidah kependidikan maka dapat diberikan masukan sesuai peraturan yang berlaku melalui organisasi profesi guru yaitu PGRI.

D. RANGKUMAN

Kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah baik sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.

Fungsi kode etik profesi guru sebagai pedoman bagi guru dalam bersikap serta berhubungan dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, masyarakat, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesiserta hubungannya dengan pemerintah. Kode etik profesi guru dilaksanakan bertujuan menjunjung tinggi martabat profesi guru, menjaga dan memelihara kesejahteraan guru sebagai anggotaprofesi, meningkatkan pengabdian para guru, meningkatkan mutu profesi, serta meningkatkan mutu organisasi profesi guru.

Berdasarkan hasil kongres PGRI Tahun 1989, kode etik profesi guru di Indonesia meliputi 9 macam, yaitu:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

**DRAFT INI
MILIK GORESAN PENA**

BAB VI

ORGANISASI PROFESI GURU

A. PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI GURU

Setiap profesi memiliki organisasi profesi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru juga memiliki organisasi profesi. Sesuai dengan pasal 41 dan 42 Undang-Undang 14 Tahun 2005, dengan kewenangan:

1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru
3. Memberikan perlindungan profesi guru
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru,
5. Memajukan pendidikan nasional

Organisasi profesi guru adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meskipun dalam perkembangannya saat ini lahir berbagai organisasi untuk mengembangkan profesi guru diantaranya ada Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahkan ada yang lebih spesifik pada pengembangan guru sesuai bidang keahliannya seperti Asosiasi Guru Sains Indonesia (AGSI), Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI), Asosiasi Guru Otomotif Indonesia (AGTOI), Asosiasi Guru Matematika Indonesia (AGMI),

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGMI), Asosiasi Guru Penulis Indonesia (AGUPENA), dan sebagainya.

PGRI merupakan wadah tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila (Musaheri, 2011).

PGRI didirikan di Surakarta tanggal 25 November 1945 sebagai aspirasi Guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bertujuan mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru.

PGRI memiliki jati diri yaitu landasan filosofis yang menjadi norma dalam pola pikir, sikap, perbuatan dan tindakan yang bersifat mengikat dan ditaati oleh para anggotanya. Jati diri merupakan perwujudan dari sifat khas PGRI yang tampak dalam nilai-nilai, pola pikir, sikap, perbuatan, tindakan, perjuangan, dan profesionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Berdasarkan sejarahnya PGRI sebagai organisasi yang telah lama lahir sebagai organisasi profesi, perjuangan sekaligus organisasi ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hakikat kelahirannya merupakan bagian dari perjuangan semesta rakyat Indonesia melalui profesi keguruan dengan menyebarkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Pelbagai kegiatan pengembangan, perlindungan terhadap profesi guru juga terus dilaksanakan oleh PGRI, diantaranya dengan diterbitkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memperjuangkan amanah UUD 45 tentang anggaran pendidikan 20%, pelaksanaan program sertifikasi dan program-program yang lain.

Meskipun masih ada kekurangan tetapi PGRI akan tetap konsisten sesuai dengan AD/ART akan terus melindungi, mengembangkan serta memperjuangkan profesi guru. Memang PGRI belum mampu mengembangkan profesi guru secara langsung misalkan workshop dan pelatihan secara kontinyu terutama dilapisan bawah, disebabkan dana. Termasuk pemberian kesejahteraan langsung kepada

para guru. Tetapi upaya mengawal pengembangan guru dan kesejahteraannya terus dilaksanakan.

Lahirnya berbagai macam organisasi profesi guru saat ini memang tidak bisa dibendung. Hal ini sebagai hak yang di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 juga tidak dibatasi. Untuk itu upaya menyinergikan serta mengembangkan PGRI sampai level bawah (kecamatan perlu terus dilaksanakan), sehingga peran aktif PGRI benar-benar dapat dirasakan terutama dalam upaya pengembangan guru secara langsung. Dengan demikian akan terwujud organisasi profesi guru yang disegani profesi lain.

Kegiatan yang dapat dilakukan PGRI di antaranya dengan mengaktifkan kepengurusan serta program kegiatan yang direncanakan. Berbagai seksi bidang yang ada juga diberdayakan, sehingga peran PGRI dapat dirasakan secara langsung bagi para anggotanya.

Evaluasi terhadap organisasi PGRI sebagai organisasi profesi harus terus dilakukan mulai dari ranting, cabang, kabupaten, provinsi bahkan pusat. Saat ini banyak program kerja PGRI yang kurang berjalan secara maksimal khususnya pada lapisan bawah. Bahkan ada guru yang mengatakan “Untuk apa PGRI, potongan untuk iuran saja tetapi kurang manfaatnya.” Untuk itu ketua terpilih sesuai dengan AD/ART PGRI hendaknya benar-benar dapat memilih pengurus yang dapat melaksanakan program. Melibatkan guru yang kompeten meskipun masih muda harus dilakukan dengan mendudukkan sesuai bidangnya, misalnya saja untuk mendukung pengembangan profesi seperti sering menulis, membuat karya inovatif, sering melakukan publikasi ilmiah sehingga mereka terfasilitasi untuk melakukan pengembangan diri sebagai wujud dari profesionalisasi (Nurhadi, 2016).

PGRI sebagai organisasi profesi khususnya, serta sebagai organisasi perjuangan, dan ketenagakerjaan perlu terus dikembangkan. Masukan dari pelbagai pihak untuk kemajuan PGRI juga tetap diharapkan. Kecintaan pada PGRI untuk seluruh anggota harus ditumbuhkan dengan cara sosialisasi visi, misi, tujuan, serta hasil perjuangan PGRI. Jika dimungkinkan perlu adanya penanaman

pendidikan ke-PGRI-an bagi para anggotanya. Penempatan pengurus pada posisi yang tepat juga harus dilakukan oleh ketua terpilih agar semua guru anggota PGRI terfasilitasi untuk mengembangkan diri sehingga jati diri PGRI sebagai organisasi profesi juga terwujud. Anggota PGRI akan percaya dan menjadikan PGRI sebagai wahana untuk mengembangkan profesi dan tidak harus mencari organisasi yang lain untuk mengembangkan profesinya sehingga kedudukan guru sebagai jabatan profesi semakin kuat sebab didukung dengan dimilikinya organisasi profesi yang kuat pula.

B. PENTINGNYA ORGANISASI PROFESI GURU

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa organisasi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Sifat organisasi guru adalah independen dan fungsinya adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Satori (2007) menyebutkan organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Berdasarkan pendapat ini ada dua fungsi yaitu sebagai pemersatu dan peningkatan kemampuan profesional.

Keberadaan organisasi profesi sangatlah penting bagi profesi itu sendiri, sebab ciri profesi diantaranya memiliki organisasi profesi. Termasuk dalam hal ini profesi guru. Oleh sebab itu organisasi profesi guru perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi dengan baik.

PGRI sebagai salah satu organisasi bagi profesi guru telah banyak berkiprah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan profesi guru, baik dari dimensi profesional, kesejahteraan, persatuan, harkat serta martabat guru. PGRI mampu menjalin persatuan guru di

Indonesia sebab secara organisatoris telah terstruktur kepengurusan PGRI mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Upaya peningkatan kesejahteraan guru juga tidak terlepas dari perjuangan PGRI, meskipun dari dimensi profesional memang belum dapat dilaksanakan PGRI dengan maksimal, seperti pelatihan dan diklat pengembangan profesi.

Perjuangan PGRI yang saat ini dilaksanakan menyesuaikan tuntutan dan perkembangan pendidikan. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 sebagai salah satu hasil perjuangan PGRI, khususnya untuk menyejahterakan para pelaksana pendidikan sebagai sebuah profesi. PP 74 Tahun 2008 tentang Guru serta pemberian tunjangan profesi bagi para guru khususnya juga tidak terlepas dari hasil perjuangan PGRI untuk menyejahterakan para anggotanya. Akan tetapi belum sepenuhnya seluruh anggota PGRI menyadari akan hal ini, khususnya mereka yang berada di lapisan bawah, di pedesaan, daerah terpencil sementara kegiatan PGRI di cabang atau di ranting tempat mereka bertugas tidak berjalan, hanya sebatas formalitas susunan pengurus saja. Akses internet juga tidak dilakukan sehingga informasi dinas hanya didapatkan dari kepala sekolah.

Perjuangan PGRI untuk menyejahterakan para guru dilakukan dengan memberikan masukan pada pemerintah sesuai peraturan yang ada dan berpihak pada guru. Sebab PGRI tidak memiliki dana yang langsung dapat diberikan pada para anggotanya. Tidak ada anggaran pemerintah untuk PGRI, sehingga sumber dana yang dihasilkan adalah swadana murni serta upaya lain yang dapat dilakukan dengan bekerja sama kepada semua pihak dengan tetap menjaga sifat organisasi PGRI sebagai organisasi yang unitaristik, independen dan non partai politik.

Perjuangan PGRI yang telah dilakukan secara spesifik akhir-akhir ini, tahun 2014 diantaranya permasalahan pembayaran tunjangan profesi melalui sertifikasi guru. Sebab ada kabar permasalahan linieritas ijazah khususnya S-1 PGSD bagi guru SD yang sebagian besar berijazah non PGSD. Kondisi ini juga meresahkan para guru termasuk pada lapisan paling bawah yang mendengar kabar sertifikasi

tidak terbayarkan. Akan tetapi tiba-tiba sertifikasi tetap terbayar sehingga guru menjadi tenang.

Terbayarnya sertifikasi bagi para guru tidak terlepas dari perjuangan PGRI meskipun belum semua guru menyadarinya. Bagi pengurus PGRI kabupaten atau kota mungkin semua menyadarinya. Akan tetapi belum semua anggota PGRI di lapisan bawah menyadari hal ini. Lahirnya Surat PGRI Nomor 128/Org/PB/XXI/2014 tanggal 25 Februari 2014, perihal linieritas ijazah dan sertifikat pendidik membuktikan bahwa PGRI terus berjuang untuk menyejahterakan para guru dengan berdasarkan peraturan yang ada. Meskipun belum semua guru menyadarinya.

Permasalahan sebagian besar guru SD berijazah S-1 non PGSD disebabkan lahirnya S-1 PGSD juga belum lama dan keberadaannya juga sulit terjangkau kecuali Universitas Terbuka. Sementara banyak para guru sudah berusaha meningkatkan kualifikasi ijazah dengan melakukan studi lanjut pada Perguruan Tinggi LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan) setempat meskipun bukan pada prodi S-1 PGSD. Dengan surat tersebut PGRI memberikan masukan pada pemerintah untuk tetap membayarkan tunjangan profesi bagi para guru yang sudah bersertifikat profesi dan lulusan LPTK serta mengakui untuk kenaikan pangkat sesuai Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 (Nurhadi, 2016).

PGRI sebagai organisasi profesi dari dimensi profesional memang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, seperti pelatihan dan diklat pengembangan profesi. Sebab PGRI tidak memiliki dana. Tidak ada anggaran pemerintah untuk PGRI sehingga pengembangan profesi dilakukan dengan memberikan masukan pada pemerintah serta melalui wadah pengembangan profesi guru yang ada.

Pengembangan kemampuan profesional guru di lapisan bawah secara langsung banyak dilakukan melalui wadah kelompok kerja seperti IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak) untuk Guru TK, KKG (Kekompok Kerja Guru) bagi Guru SD, KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi Guru SMP/SMA/MA. Keberadaan kelompok kerja ini di masing-

masing sekolah atau guslah sehingga sangat efektif dan efisien dalam rangka peningkatan dan pengembangan profesi sebab bersentuhan langsung dengan guru. Sifatnya parsial sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan keberadaan organisasi profesi sangat penting bagi profesi itu sendiri dengan tujuan:

1. Meningkatkan harkat dan martabat profesi.
2. Alat pemersatu sesama anggota profesi.
3. Memajukan kompetensi anggota profesi dengan wadah organisasi profesi tersebut.
4. Meningkatkan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota profesi.
5. Meningkatkan dan melindungi karier anggota profesi.

C. KEDUDUKAN KKG, MGMP, KKKS DAN KKPS DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU

Guru adalah ujung tombak pendidikan sehingga pendidikan akan maju dan berkembang bila didukung guru yang profesional. Murid yang berprestasi akan dilahirkan dari guru-guru yang kompeten dan profesional. Guru yang kurang profesional sulit menghasilkan murid yang berprestasi meskipun masih ada murid-murid yang berprestasi dididik oleh guru yang kurang profesional.

Guru dapat profesional bila secara terus menerus melakukan profesionalisasi. Artinya pengembangan kompetensi guru terus dilakukan sesuai dengan perkembangan khususnya dalam bidang pendidikan. Teori-teori baru dalam pendidikan terus dipelajari dan diimplementasikan pada peserta didiknya. Pengembangan pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan senantiasa diikuti.

Guru dapat melaksanakan profesionalisasi pada kompetensinya dengan baik dibutuhkan wadah yang sesuai. Wadah yang dimaksud di

antaranya adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi Guru SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP dan SMA, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) untuk para kepala sekolah serta Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) bagi para pengawas.

Keberadaan organisasi ini sangat bermanfaat bagi para guru sebab bersentuhan langsung. Misalnya keberadaan KKG berada dilingkup guslah tingkat kecamatan, kabupaten atau kota maupun provinsi. Di tingkat guguslah para guru dari 8 sampai dengan 10 sekolah pada jenjang SD dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensinya melalui KKG. Misalnya KKG Guslah 1 Kecamatan X. Para guru dari beberapa kecamatan yang masing-masing memiliki wadah KKG dapat bergabung agar terjadi interaksi yang lebih luas dengan membentuk KKG pada tingkat kabupaten.

Hal tersebut didasarkan pendapat Surapranata (2013) bahwa Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah suatu wadah yang dirancang, dibangun dan dimanfaatkan sebagai wahana pelaksanaan berbagai kegiatan yang relevan dengan peningkatan kompetensi, pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir guru di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota maupun provinsi.

Kedudukan KKG menjadi sangat penting khususnya bagi Guru SD yang berada di daerah. KKG sebagai sarana pengembangan kompetensi para Guru SD yang efektif dan efisien. Efektif disebabkan menyesuaikan dengan kebutuhan guru sehingga tujuan dapat tercapai dengan mudah. Efisien didasarkan pada penghematan biaya sebab para guru berasal dari daerah sekitar. Dengan memanfaatkan KKG maka kompetensi para guru juga akan meningkat.

Peran berbagai pihak yang kompeten untuk memberdayakan KKG sebagai sarana pengembangan kompetensi para guru sangat penting. Kepala sekolah memberikan kesempatan pada para gurunya untuk mengikuti kegiatan di KKG. Evaluasi secara kontinyu bagi kepala sekolah pada para gurunya yang mengikuti kegiatan di KKG harus dilakukan. Di samping itu peran pengawas sekolah juga diharapkan khususnya memfasilitasi kegiatan baik sebagai narasumber atau evaluator terhadap program di KKG. Di samping kepala sekolah

dan pengawas peran Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan sebagai penanggung jawab pendidikan TK dan SD juga sangat penting. Dukungan Kepala UPTD Pendidikan agar KKG dapat berjalan sangat diharapkan baik berupa kebijakan maupun sarana pendukung.

Wadah pengembangan profesi berikutnya adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP dan SMA. Musyawarah guru mata pelajaran yang populer disingkat MGMP adalah suatu wadah yang dirancang, dibangun, dan dimanfaatkan sebagai wahana pelaksanaan pelbagai kegiatan yang relevan dengan peningkatan kompetensi, pengembangan profesionalisme, dan pembinaan karier guru mata pelajaran - Surapranata (2013).

MGMP merupakan organisasi perkumpulan para guru di tingkat SMP dan atau SMA sejenisnya yang memiliki bidang tugas sama. Misalnya sebagai Guru IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. MGMP sangat efektif untuk mengembangkan kompetensi guru disebabkan beberapa hal berikut ini.

1. Sebagai kumpulan guru mata pelajaran sejenis sehingga memiliki program yang sama.
2. Belum semua guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan LPMP maupun PPPPTK sehingga jika ada guru yang didiklat segera dapat menyosialisasikan.
3. Berada di daerah sehingga tetap lebih mudah untuk berkomunikasi.
4. Sebagai wahana untuk bertemu bagi para guru seprofesi pada tingkat kabupaten.

Di samping KKG dan MGMP organisasi berikutnya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. KKKS sebagai wahana untuk mengembangkan kompetensi kepala sekolah. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telah

ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Masing-masing dimensi mempunyai indikator yang hendaknya dimiliki oleh semua kepala sekolah diberbagai jenjang pendidikan. Harapannya adalah ketika menjadi kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yaitu mengelola dan memimpin sekolah. Ketika kepala sekolah tidak mampu mengelola dan memimpin sekolahnya, maka sekolah juga tidak akan mampu memberikan *outcome* pendidikan yang bermutu.


Permasalahan yang sering muncul dalam proses pendidikan adalah masih rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) pengelola pendidikan. Jika dalam lingkup persekolahan adalah masih rendahnya mutu guru dan kepala sekolah. Lengkapnya rekomendasia prarekomendasia sekolah jika tidak ditunjang dengan mutu SDM para pengelola, maka akan sulit dicapai hasil atau *outcome* pendidikan yang bermutu (Patimah dalam Nurhadi, 2014).

Berdasar hal itu dibutuhkan kepala sekolah yang berkompentensi sesuai dengan tuntutan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Kompetensi manajerial adalah salah satu kompetensi yang perlu terus dikembangkan oleh kepala sekolah, sebab mempunyai indikator terbanyak dibandingkan empat kompetensi yang lainnya. Di samping itu tidak semua kepala sekolah memiliki kompetensi majanerial dengan baik.

Semakin besar organisasi maka semakin rumit upaya pengelolaannya sebab memiliki struktur, serta bagian-bagian yang komplek yang saling berhubungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Robins pada intinya adalah terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linier (Nurhadi, 2014).

Supervisi juga bagian dari kompetensi kepala sekolah khususnya pada para gurunya. Akan tetapi kepala sekolah khususnya di daerah pedesaan masih kurang memerhatikan kompetensi ini. Terbukti ketika dilakukan supervisi pengawas di sekolah. Belum ada bukti buku supervisi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Setelah dikonfirmasi alasannya karena berada di pedesaan sehingga guru bisa masuk saja, alhamdulillah.

Beberapa fakta mengejutkan ketika dilakukan supervisi di kelas masih banyak para guru yang membelajarkan dengan keilmuan yang tidak benar, contohnya seperti dalam "Gambar 6.1" berikut ini.



Gambar 6.1: Pembelajaran matematika yang dilakukan guru tentang penjumlahan pecahan dengan konsep salah (Sumber: D/12-10-2014)

Berdasarkan uraian tersebut, kepala sekolah harus terus meningkatkan kompetensinya sehingga keberadaan KKKS sangat penting. Wadah ini dapat digunakan sebagai wahana mengembangkan kompetensi kepala sekolah, sebab beranggotakan para kepala sekolah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sama untuk membina, memimpin, serta mengembangkan lembaga atau sekolah yang dipimpinya. Segala permasalahan dapat diselesaikan melalui KKKS. Kompetensi kepala sekolah yang profesional akan mampu membina para guru menuju profesional.

Di samping KKKS keberadaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensi pengawas juga sangat penting. Enam kompetensi pengawas sekolah meliputi: kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi

akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial harus terus ditingkatkan. Pengawas dapat meningkatkan kompetensinya secara kontinyu melalui wadah ini. Dengan kompetensi pengawas yang profesional sesuai Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, maka pengawas dapat melakukan pembinaan baik kepada para guru maupun kepala sekolah sesuai kewenangannya dengan profesional pula. Kepercayaan guru dan kepala sekolah pada pengawas menjadi harapan sekaligus tumpuan segala permasalahan yang berhubungan dengan sekolah. Untuk itu pengawas dituntut untuk terus mengetahui segala perkembangan informasi pendidikan. Tanpa melalui wadah pengembangan profesi maka kompetensinya juga tidak meningkat.

D. RANGKUMAN

Setiap profesi memiliki organisasi profesi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru juga memiliki organisasi profesi. Sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2005 pada pasal 41 dan 42. Organisasi profesi guru adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meskipun dalam perkembangannya saat ini lahir berbagai organisasi untuk pengembangan profesi guru

PGRI sebagai salah satu organisasi bagi profesi guru telah banyak berkiprah dalam rangka meningkatkan dan pengembangan profesi guru, baik dari dimensi profesional, kesejahteraan, persatuan, harkat serta martabat guru. PGRI mampu menjalin persatuan guru di Indonesia sebab secara organisatoris telah terstruktur kepengurusan PGRI mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat.

PGRI sebagai organisasi profesi dari dimensi profesional memang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, seperti pelatihan dan diklat pengembangan profesi. Sebab PGRI tidak memiliki dana. Tidak ada anggaran pemerintah untuk PGRI sehingga pengembangan profesi dilakukan dengan memberikan masukan pada pemerintah serta

memberdayakan wadah pengembangan profesi guru yang ada melalui kelompok kerja.

Pengembangan kemampuan profesional guru di lapisan bawah secara langsung banyak dilakukan melalui wadah kelompok kerja seperti IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak) untuk Guru TK, KKG (Kekompok Kerja Guru) bagi Guru Sekolah Dasar (SD), KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi Guru SMP/SMA/MA. Keberadaan kelompok kerja ini di masing-masing sekolah atau guslah sehingga sangat efektif dan efisien dalam rangka peningkatan dan pengembangan profesi sebab bersentuhan secara langsung dengan guru. Sifatnya parsial sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Ketika keberadaan kelompok kerja ini aktif dibuktikan adanya program serta kegiatan yang dilakukan, maka kompetensi para guru, kepala sekolah, dan pengawas dapat terus ditingkatkan. Pelbagai permasalahan pendidikan dapat diselesaikan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan berjalan dengan optimal. Begitu juga sebaliknya jika keberadaan kelompok kerja ini tidak aktif maka kegiatan pengembangan kompetensi para guru, kepala sekolah, dan pengawas dilakukan secara individu sehingga tidak semua melakukannya.

BAB VII

TUGAS DAN PERAN GURU

A. TUGAS DAN PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN

Guru menurut UU Nomor 14 tahun 2005 “*Adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.*”

Berdasarkan hal ini proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar-mengajar tidak bisa lepas dari keberadaan guru. Tanpa adanya guru pembelajaran tidak dapat dilakukan, apalagi dalam rangka pelaksanaan pendidikan formal, guru menjadi pihak yang sangat vital. Guru memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Guru melaksanakan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran dengan mengajar peserta didik atau siswa.

Begitu juga yang terjadi pada siswa akan kesulitan dalam belajar ataupun menerima materi tanpa keberadaan guru, hanya mengandalkan sumber belajar dan media pembelajaran saja akan sulit dalam penguasaan materi tanpa bimbingan guru. Guru juga memiliki banyak kewajiban dalam pembelajaran dari mulai merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan.

Guru memiliki banyak peran dalam pembelajaran. James W. Brown (dalam Sardiman, 2011) mengemukakan bahwa tugas dan

peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Selanjutnya guru juga sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihan, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tugas Guru *mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hal ini berhubungan langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran.*

1. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru tidak hanya mengenalkan dan memahami materi tetapi juga sikap dan perilaku.

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru: sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup secara umum perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri.

Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa "*Guru bisa digugu dan ditiru*". Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang

disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Jika ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, maka dengan cara yang tepat disikapi sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dan masyarakat yang berakibat terganggunya proses pendidikan bagi peserta didik. Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak mengulangnya.

Sebagai pendidik, tingkah laku guru, ucapannya, sikap, gaya bicara akan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Bahkan peserta didik lebih mempercayai pada guru dibandingkan pada orang tuanya khususnya pada pendidikan dasar. Meskipun orang tuanya guru siswa akan lebih percaya pada guru yang mendidiknya secara langsung dibandingkan orang tuanya.

Suatu contoh ketika anak saya kelas 3 (tiga) sekolah dasar memperoleh materi operasi bilangan bulat mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ternyata guru kelas menyampaikan konsep yang keliru sehingga memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Setelah diperiksa istri yang juga sebagai seorang guru ternyata konsepnya keliru, kemudian diberikan masukan untuk dibetulkan. Tetapi apa yang terjadi? Justru anak saya marah. Ia mengatakan, "Ibu tidak tahu, bu guru tidak begitu mengajarnya."

Hal tersebut menunjukkan segala sikap, perbuatan, bahkan tugas guru sebagai pengajar menjadi figur dan contoh yang akan ditiru peserta didiknya. Sikap arif dan bijaksana bagi seorang guru harus senantiasa dilakukan sebagai upaya mendidik peserta didiknya secara langsung.

2. Guru Sebagai Pengajar

Di samping sebagai pendidik, guru juga sebagai pengajar. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh pelbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru,

kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran. Hal ini berhubungan dengan keterampilan dasar mengajar, diantaranya membuka dan menutup pelajaran, bertanya, menjelaskan, memberikan penguatan, membuat variasi, menilai. Di samping itu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan nada perasaan, juga sangat dibutuhkan bagi seorang guru sebagai pengajar.

Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar. Di samping itu juga komitmen guru untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran. Semangat dalam proses pembelajaran, kedisiplinan khususnya waktu bertugas, sebab tugas dalam pembelajaran guru harus bertatap muka dengan peserta didik. Ketika guru jarang bertugas maka tugas sebagai pengajar tidak dijalankan dengan baik. Begitu juga sebagai pendidik. Tugas guru sebagai pengajar sangat berhubungan dengan tugas guru sebagai pendidik. "Gambar 7.1" berikut sebagai contoh tugas guru sebagai pengajar.



Gambar 7.1: Contoh Guru sebagai pengajar sedang menyampaikan materi di depan kelas dengan media pembelajaran.

3. Guru Sebagai Pembimbing

Di samping sebagai pendidik, pengajar, guru juga sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran. Ketika terjadi kesulitan, permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, guru harus dapat menyelesaikannya dengan tugasnya sebagai pembimbing.

Jika dianalogikan guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggungjawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam serta kompleks.

Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut: Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai; Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam

pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis; Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar; dan Keempat, guru harus melaksanakan penilaian.

Dengan demikian proses pembimbingan tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis yang dapat memengaruhi proses pembelajaran.

4. Guru Sebagai Penasehat/Mengarahkan

Tugas guru berikutnya sebagai penasehat atau pengarah. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasehat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental.

Dalam menjalankan tugas guru sebagai pengarah tentu didasarkan pengetahuan dan dasar-dasar yang kuat agar dapat mengarahkan peserta didik dengan baik. Pengetahuan perkembangan peserta didik, berbagai teknik bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan karier harus dikuasai guru agar dapat mengarahkan peserta didiknya dengan baik. Pada tingkat sekolah menengah memang terdapat guru khusus untuk mengarahkan, yaitu guru bimbingan konseling. Tetapi pada jenjang sekolah dasar menjadi tanggung jawab guru kelas masing-masing.

5. Guru Sebagai Pelatih

Tugas guru berikutnya sesuai Undang-Undang 14 Tahun 2005 adalah melatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih ditekankan

lagi dalam kurikulum berbasis kompetensi, karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar.

Oleh sebab itu capaian kompetensi khususnya motorik bagi guru harus dikuasai agar dapat melatih peserta didiknya dengan baik. Terampil dalam bidang keilmuan sesuai tugas guru menjadi salah satu kompetensi guru profesional. Suatu contoh guru bahasa Inggris harus terampil dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, guru kelas harus terampil dalam berbagai hal yang berhubungan dengan materi untuk guru kelas.

6. Guru Sebagai Evaluator

Tugas guru berikutnya sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variable lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Penilaian harus adil dan objektif.

Oleh sebab itu kompetensi berhubungan dengan kemampuan guru dalam pengukuran, penilaian, dan evaluasi harus dikuasai. Mengukur lebih pada keputusan yang sifatnya kuantitas. Sedangkan menilai lebih pada konsep kualitas, dan evaluasi perpaduan antara keduanya. Guru harus melakukan evaluasi sehingga guru juga melakukan pengukuran dan penilaian.

Saat ini perkembangan Iptek semakin maju, globalisasi berjalan dengan cepat. Masyarakat bebas menjadi program internasional sehingga menuntut para guru memberikan bekal yang lebih pada peserta didiknya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Hal ini menjadi tugas guru yang semakin berat.

Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik tidaklah cukup bagi seorang guru. Tetapi guru juga harus sebagai pembaharu (inovator). Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, demikian halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna, dan diwujudkan dalam pendidikan. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini kedalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda, yang juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik. Inovasi harus terus dilakukan guru untuk menguatkan kompetensi peserta didik sesuai capaian yang diprogramkan.

Di samping itu, tugas guru selanjutnya juga sebagai peneliti, sebab pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai penelitian, yang didalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu guru adalah seorang pencari atau peneliti. Menyadari akan kekurangannya, guru berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Sebagai orang yang telah mengenal metodologi tentunya ia tahu pula apa yang harus dikerjakan, yakni penelitian.

Penelitian yang dilakukan guru yang sangat sesuai dengan bidang tugasnya adalah penelitian tindakan kelas. Kompetensi guru untuk meneliti berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya harus ditingkatkan. Kemampuan merencanakan penelitian, pelaksanaan, dan pelaporannya.

Di samping itu, tugas guru juga sebagai pendorong kreativitas peserta didik. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, maka guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan

sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri dari aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang, atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya, bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya.

B. GURU SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENDIDIKAN

Guru sebagai ujung tombak pendidikan berhubungan dengan tugas guru dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Salah satu komponennya adalah guru dan bersentuhan langsung dalam proses pembelajaran pada peserta didik.

Sebutan guru sebagai ujung tombak pendidikan sangatlah tepat. Sebab pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas 20 Tahun 2003). Sedangkan pelaksana secara langsung untuk mewujudkannya adalah guru sehingga bersentuhan langsung dengan peserta didik agar potensi dalam dirinya berkembang.

Tombak tanpa ujung menjadi tumpul. Artinya tidak berfungsi sebagai tombak. Begitu juga dengan pendidikan tanpa guru akan menjadi tumpul. Artinya tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Tombak akan berfungsi dengan baik bila memiliki mata tombak yang tajam. Begitu juga pendidikan akan berhasil dengan baik bila memiliki guru yang profesional. Akan tetapi sudahkah guru kita profesional?

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat guru profesional. Adanya pelatihan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten. Berikutnya adanya Uji Kompetensi Guru (UKG), juga sebagai upaya mewujudkan guru profesional. Program pemberdayaan kelompok kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas juga dilakukan agar profesional. Kegiatan pengembangan profesi bagi guru melalui simposium juga diselenggarakan dengan pemberian apresiasi yang luar biasa diantaranya dana pembinaan, studi banding di luar negeri, dan apresiasi yang lain.

Akan tetapi belum sepenuhnya dapat mewujudkan guru profesional. Jika dianalisis di antaranya jumlah guru yang sangat besar 40% PNS di negara kita didominasi oleh guru, dengan jumlah 1.539.819 tahun 2014 (data BPS, update 10 September 2015). Jika jumlah guru di Indonesia >3 juta maka > 50% guru berstatus non PNS. Suatu contoh di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur terdapat 36 sekolah dasar negeri dan 12 sekolah dasar Islam. Sedangkan guru PNS-nya termasuk kepala sekolah hanya 82 orang berdinasi di sekolah dasar negeri, sehingga jika dirata-rata setiap sekolah hanya terdapat 2 guru, sebagian 3 guru berstatus PNS, sisanya tentu mengambil guru sukarelawan (Data UPTD Pendidikan Kecamatan Kokop, Agustus 2016). Semua guru belum dapat mengikuti pelatihan serta pengembangan diri. Terlebih publikasi ilmiah sehingga kompetensi mereka tidak meningkat.

Guru sebagai ujung tombak pendidikan tanpa melihat statusnya, keberadaannya, jenis kelamin, agama, suku, ras, dan sebagainya. Upaya mengasah diri agar mampu memberikan layanan terbaik bagi peserta didik harus dilakukan. Tidak menunggu program pemerintah khususnya di daerah khusus, perbatasan, pedesaan atau daerah 3T, yaitu Terdepan, Tertinggal, dan Terluar. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya daerah 3T. Di Provinsi Jatim saja beberapa

kabupaten masih memiliki daerah pedesaan yang infrastrukturnya belum mendukung sepenuhnya sehingga banyak sekolah yang berada di pedalaman, jika musim penghujan masih harus berjalan kaki.

Sebagai pengawas SD yang memiliki wilayah binaan di daerah pedalaman, pernah menemukan fakta hasil supervisi di sebuah sekolah hanya terdapat 1 PNS, kepala sekolahnya saja. Sedangkan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru sukarelawan. Supervisi kelas juga tidak pernah dilakukan, kepala sekolah, mungkin sudah disibukkan dengan administrasi serta tanggung jawab yang masih harus memegang kelas. Dengan izin kepala sekolah melakukan supervisi secara langsung di kelas 4 dan ditemukan guru membelajarkan konsep penjumlahan pecahan yang keliru, yaitu pembilang ditambah pembilang dan penyebut ditambah penyebut meskipun berbeda. Setelah dilakukan komunikasi ternyata guru tersebut berijazah setara SMA yaitu paket C, itupun dengan proses yang kurang aktif.

Guru adalah ujung tombak pendidikan. Terlepas dari supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas para guru harus terus meningkatkan kompetensinya. Guru harus mengembangkan diri secara kontinyu (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan/PKB) sebagai wujud mengasah mata tombak untuk pendidikan, tanpa harus menunggu program pemerintah sehingga dapat memberikan layanan profesional kepada peserta didiknya mewujudkan tujuan pendidikan. Siswa profesional akan dilahirkan oleh guru yang profesional.

Agar mampu mengembangkan diri secara kontinyu para guru harus memiliki pemikiran menjadikan profesi guru sebagai pilihan semata-mata beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai panggilan jiwa, sehingga memiliki komitmen yang kuat bukan pelarian, sampingan pekerjaan, lahan untuk mendapatkan uang khususnya sekolah swasta di pedalaman. Jika panggilan jiwa sudah tertanam, maka para guru memiliki niat untuk mengabdikan diri, mengembangkan diri tanpa harus dipantau kepala sekolah terlebih pengawas sekolah. Meskipun tidak ada kepala sekolah atau pengawas yang sedang supervisi guru yang berkomitmen akan tetap

membelajarkan peserta didik dengan segenap kemampuan jiwa dan raganya.

Upaya mengembangkan diri akan terus dilakukan bagi guru berkomitmen dengan berbagai cara agar dapat memberikan layanan profesional pada peserta didik. Berbagai program pengembangan diri yang diselenggarakan Pemerintah melalui PPPPTK, LPMP, dinas pendidikan, kelompok kerjauntuk guru, kepala sekolah, maupun pengawas. Termasuk juga pengembangan diri yang diprogram organisasi profesi seperti PGRI, misalnya pelatihan teknologi informasi dan komunikasi yang bekerja sama dengan Telkom, dan pengembangan diri yang diprogram perguruan tinggi maupun organisasi lain yang berkompeten di pendidikan akan diikuti oleh guru berkomitmen tanpa melihat status gurunya sebagai guru PNS atau non PNS, daerah asal di pedesaan atau perkotaan maupun status lainnya.

Jika para guru sudah berkomitmen dan menjadikan profesi guru sebagai panggilan jiwa dan raga semata-mata karena beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya, pasti akan memiliki *ghirah* atau semangat yang luar biasa untuk memajukan pendidikan, tanpa mengeluh karena merasa ada yang terus mengawasinya, akan tetapi hal ini tidaklah mudah. Untuk itu diperlukan peran semua pihak yang berkompeten sesuai dengan kapasitasnya dan harus dilakukan secara bersama agar para guru memiliki komitmen yang terbangun dari dalam dirinya secara *konstruktivisme* tanpa adanya paksaan, *reward* dan atau *punishment*. Bukan justru sebaliknya, membuat guru mengeluh, putus asa, terbebani karena kebijakan yang memberatkan. Jika semua guru terbangun berkomitmen menjadikan profesi guru sebagai panggilan jiwa dan raga, maka akan menjadi mata tombak yang tajam dalam bidang pendidikan.

C. TUGAS DAN PERAN GURU DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Guru juga merupakan profesi yang bertanggung jawab mendidik dan memimpin masyarakat. Guru perlu juga memiliki kemampuan

untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olah raga, keagamaan, dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak, pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat.

Peran guru dalam masyarakat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Di sekolah guru *mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik*, serta teladan bagi murid-muridnya. Kemudian di masyarakat guru merupakan figur teladan bagi masyarakat di sekitarnya yang memberikan kontribusi positif dalam norma-norma sosial di masyarakat.

Di dalam masyarakat yang sangat menghargai guru, peranan guru sangat sulit kalau tidak diimbangi dengan kecakapan dan kompetensi dalam bidangnya. Ia akan tersisih dengan sendirinya karena persaingan dengan guru-guru yang lebih mumpuni. Apalagi bila ada guru yang tidak mampu memberikan keteladanan untuk peserta didiknya, pasti ia akan tersisih karena banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai bahan pembicaraan yang tidak baik. Dan masalah ini masih sering kita temui di sekitar kita. Contohnya: terdengar kabar guru berselingkuh, tidak pernah masuk mengajar, mengajarnya keras dengan suka marah-marah. Hal tersebut pasti akan cepat menyebar di masyarakat dan menjadi bahan gunjingan.

Kedudukan guru sebagai seorang teladan dan fungsi tanggung jawab moral di masyarakat menjadi tugas yang begitu berat. Mengapa? Karena baik secara langsung dan tidak langsung guru bertanggung jawab atas generasi bangsa yang dihasilkannya. Perilaku anak bangsa menjadi salah satu tolak ukur bukti pendidikannya. Tetapi, bukan berarti ini menjadi tanggung jawab para guru sepenuhnya. Keterlibatan keluarga dan masyarakat di sekitarnya pun memiliki andil perilaku tersebut. Apakah norma dan nilai sosial yang ditanamkan selama pendidikan diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari? Kontrol masyarakat juga harus dilakukan.

Pelaksanaan tanggung jawab tentulah diiringi dengan penghargaan yang berlaku atas peranan guru dalam masyarakat, khususnya penghargaan sosial. Yakni, penghargaan atas jasa guru dalam bersikap sosial kepada anggota masyarakat serta penempatan posisi guru dalam stratifikasi sosial masyarakat yang bersangkutan. Hal ini akan mudah kita temui di masyarakat pedesaan di mana rasa hormat dan santun pada guru sangat ditekankan. Di samping itu dijadikannya guru sebagai tokoh, diantaranya menjadi ketua RW, RT maupun kelompok-kelompok sosial.

Dari segi perubahan sosial, guru yang baik juga harus mampu melaksanakan tugas profesionalnya sebagai seorang guru. Baik di dalam maupun di luar pembelajaran, sehingga guru bisa disebut sebagai *agent of change* yang berperan dalam inovator, motivator, maupun fasilitator. Jadi, jelas bahwa guru merupakan peranan aktif dalam seluruh aktivitas masyarakat secara holistik.

D. RANGKUMAN

Guru memiliki peran tugas dan tanggung jawab dalam pembelajaran serta di luar pembelajaran atau di masyarakat. Peran dan tugas guru dalam pembelajaran pada peserta didik adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Akan tetapi tugas dan peran ini belumlah cukup bagi seorang guru. Guru juga harus sebagai pembaharu (inovator). Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Seorang peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna, dan diwujudkan dalam pendidikan. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini kedalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik. Di samping itu, tugas guru selanjutnya juga sebagai peneliti, sebab pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan pelbagai penelitian, yang didalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu, guru adalah seorang pencari atau peneliti yang

sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu dengan penelitian tindakan kelas. Di samping itu, tugas guru juga sebagai pendorong kreativitas peserta didik. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita.

Tugas dan peran guru dalam kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik secara langsung sebagai proses pendidikan menjadikan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Artinya kemajuan pendidikan akan bergantung pada guru, sebab proses pendidikan sasarannya adalah peserta didik dan guru adalah pelaku utamanya.

Guru juga merupakan profesi yang bertanggung jawab mendidik dan memimpin masyarakat. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya. Peran guru dalam masyarakat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Guru merupakan figur teladan bagi masyarakat di sekitarnya yang memberikan kontribusi positif dalam norma-norma sosial di masyarakat.

BAB VIII

GURU PROFESIONAL

A. PELBAGAI PERMASALAHAN GURU DI INDONESIA

Profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Oleh sebab itu penyandang profesi yang mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik maka ia disebut profesional.

Guru sebagai jabatan profesi dan diharapkan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik sehingga profesional. Di samping itu proses pembentukannya melalui pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas keguruannya. Dua hal inilah yang dapat mengantarkan guru menjadi profesional.

Akan tetapi dua hal ini sulit diwujudkan oleh semua guru sehingga menjadi permasalahan pembentukan guru profesional. Bidang tugas guru sudah sesuai akan tetapi belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga guru mampu menjalankan tugas dan perannya dalam pembelajaran di masyarakat dengan baik, akan tetapi memiliki kualifikasi yang tidak sesuai untuk bidang tugasnya sehingga profesional belum juga terwujud. Sebab tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa dilandasi keilmuan yang kuat.

Pelaksanaan tugas guru dalam pembelajaran menuntut guru memiliki berbagai kompetensi khususnya kompetensi pedagogik. Kompetensi ini diperoleh melalui proses pendidikan pada LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan). Namun faktanya masih banyak terjadi guru tanpa memiliki ijazah LPTK, atau memiliki ijazah LPTK tetapi dengan proses yang tidak sesuai. Hal tersebut terbukti banyaknya LPTK yang di-non-aktifkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi karena melanggar peraturan dalam proses pendidikannya. Anehnya LPTK seperti ini juga sering diminati oleh para guru dan atau calon guru karena mudahnya. Hasilnya dipastikan guru yang profesional tidak akan terwujud.

Permasalahan pembentukan guru profesional selalu terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjend GTK) yang dulu adalah Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjend PMPTK) selalu memetakan permasalahan guru dan berupaya menyelesaikannya.

Beberapa permasalahan guru secara nasional diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jumlah guru yang sangat besar, yaitu 2.783.321 orang, termasuk sekitar 477.000 orang adalah guru di bawah Departemen Agama;
- 2) Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui *supply and demand*;
- 3) Distribusi guru belum merata;
- 4) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV cukup besar sebanyak 63,1%;
- 5) Banyak guru berkompentensi rendah;
- 6) Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi (Dasuki, 2009).

Penyebaran guru tidak merata terasa hampir di semua kabupaten untuk pelbagai jenjang pendidikan. Secara umum guru selalu terpusat

di kota. Artinya jumlah guru di pusat kabupaten selalu terpenuhi, sedangkan di pedesaan mengalami kekurangan khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil. Suatu contoh untuk guru jenjang sekolah dasar di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur terdapat 36 sekolah dasar negeri dan 12 sekolah dasar Islam. Sedangkan guru PNS-nya termasuk kepala sekolah hanya 82 orang. Semuanya bertugas di sekolah dasar negeri, sehingga jika dirata-rata setiap sekolah hanya terdapat 2 guru. Beberapa sekolah terdapat 3 guru berstatus PNS sisanya tentu mengambil guru sukarelawan (Data UPTD Pendidikan Kecamatan Kokop, Agustus 2016).

Di sekolah dasar idealnya memiliki jumlah guru 9 orang. Rinciannya 1 orang kepala, 6 orang sebagai guru kelas, dan 2 orang guru bidang studi untuk pendidikan agama dan olah raga. Jika terdapat beberapa agama yang dianut siswa tentu dibutuhkan beberapa guru agama menyesuaikan agama yang dianut para siswa. Permasalahan guru sebagai salah satu permasalahan standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar, khususnya pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN MUTU GURU

Permasalahan guru secara nasional didasarkan pada permasalahan guru di setiap daerah. Dalam sekolah apapun Sumber Daya Manusia (SDM) menempati kedudukan yang paling vital. Memang diakui bahwa biaya itu penting. Demikian pula sarana, prasarana, dan teknologi. Tetapi ketersediaan sumber-sumber daya itu menjadi sia-sia apabila ditangani oleh orang-orang yang tidak kompeten dan kurang komitmen.

Perdebatan klasik sering terjadi lebih dipentingkan mana antara sumber daya manusia dengan sistem. Sebagian mengatakan dengan sistem yang ideal maka sumber daya manusia akan mengikutinya, misalnya kedisiplinannya, ketertiban administrasi, sulit melakukan korupsi, dan sebagainya. Akan tetapi sebagian mengatakan meskipun sistem baik, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang

mumpuni menjadi sia-sia. Terlepas dari perdebatan klasik ini maka SDM dan sistem sama-sama perlu ditingkatkan. Mengembangkan SDM lebih sulit dibandingkan dengan mengembangkan sistem. Oleh sebab itu skala pengembangan SDM harus menjadi prioritas utama.

Upaya-upaya untuk merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), mengadakan, menyeleksi, menempatkan dan memberi penugasan secara tepat telah menjadi perhatian penting pada setiap sekolah yang kompetitif. Demikian pula kebijakan kompensasi (penggajian dan kesejahteraan) serta penilaian kinerja yang dilakukan dengan adil dan tepat, dapat melahirkan motivasi berprestasi pada para tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti itu masih belum cukup, apabila tidak disertai dengan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan secara sistematis.

Dalam arti yang tradisional, konsep pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan terbatas pada urusan-urusan manajemen operatif, seperti mengelola data tenaga pendidik dan kependidikan (*record keeping*), penilaian kinerja yang bersifat mekanistik (*mechanical job evaluation*), kenaikan pangkat dan gaji secara otomatis (*automatic merit increase*). Perhatian terhadap SDM pada masa kini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan tenaga pendidik dan kependidikan (fisik, emosional dan sosial), yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap cara-cara mereka bertugas, dan dengan sendirinya berpengaruh terhadap produktivitas mereka (Dharma, 2008).


Manajemen SDM pada masa kini memfasilitasi aktualisasi dan pengembangan kompetensi para tenaga pendidik dan kependidikan melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis. Pengembangan dan pemberdayaan SDM merupakan bagian dari manajemen SDM yang memiliki fungsi untuk memperbaiki kompetensi, adaptabilitas dan komitmen para tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan cara demikian sekolah memiliki kekuatan bukan saja sekedar bertahan (*survival*), melainkan tumbuh

(*growth*), produktif (*productive*), dan kompetitif (*competitive*). Dalam proses yang demikian, dukungan SDM yang kuat melahirkan sekolah yang memiliki adaptabilitas dan kapasitas memperbaharui dirinya (*adaptability and self-renewal capacity*) (Dharma, 2008).

Akan tetapi meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan dengan jumlahnya sangat besar tidaklah mudah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus meningkatkan mutu guru dengan pelbagai program. Pemetaan kompetensi guru sebagai langkah awal melakukan identifikasi kemampuan guru dilakukan misalnya melalui Uji Kompetensi Awal (UKA). Hasilnya sangat memprihatinkan terlepas dari pro dan kontra terhadap pelaksanaan uji kompetensi ini. Hampir di semua jenjang, guru memiliki rata-rata secara nasional rendah. Suatu contoh rata-rata hasil uji kompetensi awal untuk guru jenjang SD pada tahun 2012, hanya 36,86. Secara nasional rata-rata hasil uji kompetensi 42,25 (Kemendikbud dalam Yugotriawanto, 2016).

Uji kompetensi guru dilakukan sebagai langkah awal memetakan kemampuan dan kompetensi guru khususnya pedagogik dan profesional. Berikutnya diberikan penguatan kedua kompetensi tersebut diantaranya dengan program guru pembelajar. Berbagai workshop, pelatihan juga diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPPPTK, LPMP, Dinas pendidikan. Akan tetapi belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk ditingkatkan kompetensinya.

Pemberdayaan KKG, MGMP, KKKS serta KKPS juga dilakukan. Namun belum semua wadah tersebut dapat difungsikan keberadaannya. Masih banyak KKG, MGMP, KKKS serta KKPS hanya sebagai nama saja. Artinya tidak ada kegiatannya. Oleh sebab itu upaya profesionalisasi bagi para guru belum sepenuhnya dilakukan sehingga kompetensinya tidak meningkat. Ketika dilakukan uji kompetensi guru hasilnya rendah. "Gambar 8.1" berikut menunjukkan grafik sebagai contoh rendahnya hasil uji kompetensi awal bagi guru pada tahun 2012.



Gambar 8.1: Rata-rata hasil uji kompetensi guru tahun 2012 (Sumber Kemendikbud dalam Yugotriawanto, 2016).

Berdasarkan "Gambar 8.1" tersebut lebih banyak kabupaten/kota yang memperoleh hasil uji kompetensi para gurunya di bawah rata-rata, yaitu 337 kabupaten/kota. Terdapat beberapa kabupaten yang memperoleh rata-rata hasil uji kompetensi di bawah 30. Data tersebut dijadikan salah satu dasar Kemendikbud untuk menentukan program pengembangan guru secara nasional.

C. PEMBENTUKAN GURU PROFESIONAL

Guru profesional tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi melalui sebuah proses. Dasar profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya (Satori, 2007).

Guru profesional diawali dari proses pendidikan yang sesuai dengan bidang keguruannya. Selanjutnya dibuktikan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik khususnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan keprofesionalan adalah proses belajar lanjut yang dibutuhkan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam rangka tugas profesinya. Pengembangan keprofesionalan sebagai bagian dari proses pembelajaran kemampuan untuk memberikan manfaat peningkatan dan penguatan terhadap keahlian, tugas dan karier guru dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kecermatan dalam memilih dan menetapkan kegiatan diperlukan bagi guru.


Menurut Buku 4, Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan dan Angka Kredit (Kementerian Pendidikan Nasional 2010), terdapat 3 macam pola pengembangan keprofesionalan guru yaitu meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Pola pengembangan diri bisa didapatkan dengan pengembangan yang dilakukan oleh guru itu sendiri karena kesadaran akan keadaan terkini atau mungkin dengan seminar-seminar, *workshop*, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang pengetahuan dan keahlian tambahan. Sedangkan publikasi karya ilmiah dan karya inovatif ini diperuntukkan bagi guru yang melakukan penelitian ilmiah baik dengan peserta didiknya maupun sendiri, diharapkan dengan adanya publikasi karya ilmiah ini pendidik termotivasi dan bersama-sama mengembangkan dan menyempurnakan karya yang ada agar dapat berfungsi secara optimal.

Kinerja adalah apa yang dilakukan dalam bekerja, sehingga kinerja guru dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan dalam pekerjaan guru baik mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan sebagainya. Kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar peserta didik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yang dimiliki guru sangat memengaruhi bagaimana kinerja dan hasil kinerja itu sendiri yang dapat dilihat ketika melaksanakan tugas mengajar.

Dalam Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 disebutkan “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” Keempat pilar itu terintegrasi menjadi kinerja guru. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam menguasai pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana tuntutan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru, kompetensi guru, dan tugas pokok guru memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Kinerja guru direfleksikan melalui kompetensi guru yang diimplementasikan dalam tugas pokoknya.

Secara umum pembentukan guru profesional dilakukan Pemerintah baik pada guru maupun calon guru dengan pola seperti dalam "Gambar 8.2" berikut ini.



Gambar 8.2: Skema profesionalisme guru di Indonesia (Sumber: Supranata, 2011)

Berdasarkan "Gambar 8.2" tersebut upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk guru profesional dilakukan dengan program induksi bagi para guru pemula dan program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) bagi para guru lama melalui peningkatan kinerja, pengembangan diri, dan publikasi ilmiah. Harapannya guru menjadi profesional dan kesejahteraannya meningkat dibuktikan dengan adanya penghargaan dan perlindungan yang diberikan.

D. RANGKUMAN

Permasalahan pembentukan guru profesional selalu terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjend GTK) yang dulu adalah Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjend PMPTK) selalu memetakan permasalahan guru dan berupaya menyelesaikannya. Secara umum permasalahan guru di Indonesia antara lain: 1) Jumlah guru yang sangat besar; 2) Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai, sehingga sulit untuk mengetahui *supply and demand*; 3) Distribusi guru belum merata; 4) Masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV atau memilikinya tetapi tidak sesuai dengan bidang tugas; 5) Banyak guru berkompentensi rendah; 6) Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi.

Uji kompetensi guru dilakukan sebagai langkah awal memetakan kemampuan dan kompetensi guru khususnya pedagogik dan profesional. Berikutnya diberikan penguatan kedua kompetensi tersebut diantaranya dengan program guru pembelajar. Pelbagai workshop, pelatihan juga diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPPPTK, LPMP, Dinas pendidikan. Namun belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk ditingkatkan kompetensinya. Pemberdayaan KKG, MGMP, KKKS serta KKPS

juga dilakukan. Akan tetapi belum semua wadah tersebut dapat difungsikan keberadaannya dengan baik dalam hal pelaksanaannya.

Guru profesional tidak lahir dengan sendirinya, namun melalui sebuah proses. Guru profesional diawali dari proses pendidikan yang sesuai dengan bidang keguruannya. Selanjutnya dibuktikan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk guru profesional dilakukan dengan program induksi bagi para guru pemula dan program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) bagi para guru lama melalui peningkatan kinerja, pengembangan diri, dan publikasi ilmiah. Harapannya guru menjadi profesional dan kesejahteraannya meningkat dibuktikan dengan adanya penghargaan dan perlindungan yang diberikan.

BAB IX

MANAJEMEN PENGEMBANGAN GURU PROFESIONAL

A. KEDUDUKAN GURU

Pendidikan adalah sebuah sistem dan guru sebagai salah satu komponennya. Kedudukan guru dalam sistem pendidikan sangat penting, sebab berhubungan langsung dengan peserta didik. Sesuai Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pada ketentuan umum pasal 1 disebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkannya, maka peran guru di sini, yang sangat diharapkan.

Dalam bagian pembahasan yang terdahulu telah dibahas hakikatnya guru sebagai ujung tombak pendidikan, berhubungan dengan tugas guru dalam kegiatan pembelajaran. Tombak tanpa ujung menjadi tumpul, artinya tidak berfungsi sebagai tombak. Begitu juga dengan pendidikan tanpa guru akan menjadi tumpul, artinya tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Tombak akan berfungsi dengan baik apabila memiliki mata tombak yang tajam. Begitu juga pendidikan

akan berhasil dengan baik bila memiliki guru yang profesional. Satu pertanyaan yang patut direnungkan bersama, "Sudahkah guru kita profesional?"

Kedudukan yang penting pada guru dalam komponen sistem pendidikan mengharuskan guru mampu mengembangkan diri secara kontinyu melalui Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB). Harapannya dapat memberikan layanan profesional kepada peserta didik dengan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Di samping itu komitmen para guru dengan menjadikan profesinya sebagai pilihan harus tertanam kuat, sehingga menjadi panggilan jiwa bukan pelarian, sampingan pekerjaan, ataupun hanya sebatas lahan untuk mendapatkan uang, khususnya sekolah swasta di pedalaman. Jika panggilan jiwa sudah tertanam, maka para guru memiliki niat yang kuat untuk mengabdikan diri, mengembangkan diri tanpa harus dipantau kepala sekolah terlebih pengawas sekolah. Meskipun tidak ada kepala sekolah atau pengawas yang sedang supervisi, guru yang berkomitmen akan tetap membelajarkan peserta didik dengan segenap kemampuan jiwa dan raganya.

Pentingnya kedudukan guru dalam komponen sistem pendidikan harus dijadikan dasar pengambil kebijakan untuk memberdayakannya. Guru tidak hanya dituntut untuk menjalankan profesinya dengan baik, tetapi juga diberikan tingkat kesejahteraan yang memadai. Bagi guru yang berstatus PNS *reward* yang diberikan sudah sangat sesuai, tetapi bagaimana bagi para guru yang berstatus non PNS? Beberapa guru khususnya di daerah pedesaan masih banyak yang menerima honorarium di bawah upah minimal daerah. Bila mereka memiliki keluarga, pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar saja tidak mencukupi. Karenanya guru tersebut akan berusaha mencari tambahan penghasilan lain, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional kepada para peserta didiknya. Akibatnya proses pendidikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini banyak terjadi pada guru di negara kita. Untuk itu upaya semaksimal mungkin harus dilakukan khususnya oleh kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus manajer sebuah sekolah.

B. MANAJEMEN PENGEMBANGAN GURU PROFESIONAL

Pendidikan merupakan sistem yang sifatnya terbuka. Oleh sebab itu akan selalu mendapatkan berbagai pengaruh yang sifatnya mendukung maupun menghambat jalannya sistem pendidikan. Guru sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan tersebut. Majunya pendidikan bergantung dari kualitas gurunya. Di samping itu kuantitas serta penyebaran guru yang sesuai juga berpengaruh pada kemajuan pendidikan. Untuk itu guru harus terus dikembangkan terutama kompetensinya, sehingga dibutuhkan manajemen pengembangan guru agar profesional. Pertanyaan yang terjadi, "Siapakah yang harus mengembangkan kompetensi guru secara terus menerus? Apakah guru yang bersangkutan, pemerintah, kepala sekolah, dan atau masyarakat?"

Keberadaan guru sebagai bagian dari sistem pendidikan tidak terlepas dari sekolah. Setiap sekolah akan dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Guru memiliki kewajiban secara individu untuk terus mengembangkan kompetensinya. Kepala sekolah bertugas sebagai manajer di sekolah yang dipimpinnya. Kebijakan pengelolaan secara umum ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna, evaluator, sekaligus pendukung dari program pendidikan yang ada.

Pendidikan sebagai suatu sistem akan berjalan dengan baik bila komponennya berfungsi dengan baik pula. Dalam hal ini, pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, masyarakat, dan sebagainya yang berfungsi menjadi komponen pendidikan berjalan dengan baik. Bila sistem tidak berjalan dengan baik, upaya efektif dapat dimulai dari komponen paling atas atau komponen paling bawah (Pidarta, 2000).

Begitu juga dengan pendidikan dipandang sebuah sistem bila tidak efektif, maka perbaikan dapat dimulai dari komponen paling bawah, dalam hal ini adalah sekolah. Bila semua sekolah berjalan dengan baik, maka pendidikan juga akan berjalan dengan baik sehingga kualitasnya meningkat. Sekolah akan berjalan dengan baik bila memiliki kepala sekolah yang kompeten sehingga mampu mengelola atau memajemen sekolah yang dipimpinnya khususnya pada delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, proses, kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial. Masing-masing dimensi mempunyai indikator yang hendaknya dimiliki oleh semua kepala sekolah diberbagai jenjang pendidikan. Harapannya adalah ketika menjadi kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yaitu mengelola, memimpin sekolah. Ketika kepala sekolah tidak mampu mengelola dan memimpin sekolahnya maka sekolah juga tidak akan mampu memberikan *outcome* pendidikan yang bermutu.

Permasalahan yang sering muncul dalam proses pendidikan adalah masih rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendidikan. Di dalam lingkup persekolahan adalah masih rendahnya mutu guru dan kepala sekolah (Nurhadi, 2014).

Berdasarkan hal itu dibutuhkan kepala sekolah yang berkompentensi sesuai dengan tuntutan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Kompetensi manajerial adalah salah satu kompetensi yang perlu terus dikembangkan oleh kepala sekolah, sebab mempunyai indikator terbanyak dibandingkan empat kompetensi yang lainnya. Di samping itu tidak semua kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial yang baik.

Semakin besar organisasi, maka semakin rumit upaya pengelolaannya sebab memiliki struktur, serta bagian-bagian yang kompleks yang saling berhubungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Robins (dalam Nurhadi, 2014) menyatakan terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan, dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linier.

Begitu juga ketika sekolah dipandang sebagai organisasi. Contohnya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah dipercaya masyarakat dan memiliki ribuan siswa tentu lebih rumit pengelolaannya dibandingkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Dasar (SD), sebab SMA memiliki bagian yang lebih besar dibanding SMP atau SD, diantaranya sudah ada jurusan/spesifikasi. Untuk itu dibutuhkan kompetensi manajerial kepala sekolah khususnya kepala sekolah SMA sebagai bekal untuk mengelola sekolah yang dipimpinnya.

Mengelola pendidik yang ada merupakan salah satu indikator kemampuan manajerial kepala sekolah, yaitu memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal, serta mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal (Lampiran Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007). Guru merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah yang perlu dijaga serta dikembangkan, sebab memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan sekolah sebagai suatu organisasi.

Kepala sekolah sebagai manajer hendaknya memberdayakan potensi guru yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada intinya pemberdayaan adalah membantu guru-guru memperoleh daya untuk keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri menggunakan daya yang ia miliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya sehingga para guru dapat melaksanakan tugas-tugas keguruannya secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawabnya.

Di sisi lain, masing-masing sekolah memiliki kondisi guru yang berbeda-beda, baik dari status kepegawaiannya, tingkat pendidikan, sosial budaya, bahkan kondisi tingkat ekonominya. Akan tetapi seorang kepala sekolah dituntut untuk mampu mengelola guru baik mulai rekrutmen, seleksi sampai pada pengembangannya seperti memberikan kesempatan pelatihan, workshop, lokakarya, seminar, bahkan meningkatkan kualifikasi pendidikan agar para guru yang ada menjadi

profesional sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Mengelola dan mengembangkan guru profesional akan efektif dan efisien bila dilakukan oleh kepala sekolah. Dipandang efektif sebab kepala sekolah yang mengetahui secara langsung kondisi sekolah yang dipimpinnya dan mampu lebih tepat menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam pengembangan para gurunya. Sedangkan efisien dipandang dari biaya, waktu, dan tenaga, kepala sekolah yang secara langsung berhubungan dengan para gurunya sehingga lebih mengetahui kondisi masing-masing gurunya.

C. TANTANGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN GURU PROFESIONAL

Manajemen pengembangan guru profesional pada hakikatnya berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan sumbangan terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat (Dharma, 2008).

Dalam pengertian ini, posisi sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh faktor-faktor lain dilihat dari nilai sumbangannya terhadap sekolah. Seorang tenaga pendidik dan kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada sekolah apabila kehadirannya diperlukan, memiliki nilai tambah terhadap produktivitas sekolah dan kegiatannya berada dalam mata rantai keutuhan sistem sekolah itu. Tingkat keberhasilan manajemen sumber daya manusia dalam satu sekolah dapat dikaji dari ketepatan melaksanakan fungsi-fungsi MSDM meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemaslahatan seorang tenaga pendidik dan kependidikan harus dilihat dari kepentingan dan kebermaknaan bagi dirinya sendiri,

produktivitas sekolah dan pihak-pihak yang memperoleh jasa layanan sekolah itu.

Begitu juga tingkat kegagalan manajemen sumber daya manusia dalam satu sekolah dapat dilihat bila keberadaan guru kurang memberikan makna baik pada dirinya, siswa, maupun masyarakat. Tidak adanya produktivitas sekolah dan pihak-pihak yang memperoleh jasa layanan sekolah sebagai layanan profesional misalnya perkembangan kemampuan siswa yang tidak signifikan baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Manajemen pengembangan guru sebagai tenaga profesional harus terus dilaksanakan. Kepala sekolah sebagai pelaksana dan pendukung utama dalam pengembangan guru profesional. Begitu juga kepala sekolah sebagai penghambat utama dalam pengembangan guru profesional. Sebagai pendukung utama sebab kepala sekolah yang dapat merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pengembangan kompetensi para gurunya. Mendukung setiap guru yang melakukan pengembangan diri melalui pelatihan, workshop, seminar, bahkan melanjutkan studi. Begitu juga kepala sekolah bisa menjadi penghambat utama dalam pengembangan guru profesional sebab sebagai atasan langsung para guru. Hal tersebut bisa terjadi apabila kepala sekolah tidak memberikan kesempatan kepada gurunya untuk mengembangkan diri, misalkan: pelatihan dilarang, workshop tidak diberikan kesempatan, pembinaan secara internal juga tidak dilakukan.

Keberadaan sekolah di pedesaan, pedalaman, atau daerah 3T; Terdepan, Terluar, dan Terdalam sangat membutuhkan kepala sekolah yang memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Akan tetapi banyak kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi sesuai harapan. Pola rekrutmen kepala sekolah yang kurang sesuai dimungkinkan sebagai penyebab utamanya. Dibuktikan beberapa kabupaten dan atau kota di Provinsi Jawa Timur yang pernah melakukan uji kompetensi pada kepala sekolah dengan bekerja sama pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, hasilnya sangat memprihatinkan.

Kurang dari 10% dari jumlah setiap peserta yang mengikuti tes dinyatakan memenuhi standar.

Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan profesional guru. Hanya kepala sekolah yang kompeten yang mampu mengembangkan para gurunya menjadi profesional tanpa harus menunggu program pemerintah untuk pelatihan para gurunya. Sekolah di pedalaman yang infrastrukturnya kurang mendukung sangat berharap pada program pengembangan profesional guru dari kepala sekolahnya.

Di samping itu guru juga sebagai pendukung sekaligus penghambat utama pada pengembangan guru profesional. Bila guru tidak memiliki komitmen untuk maju dan berkembang maka juga sulit untuk dikembangkan. Oleh sebab itu antara guru dan kepala sekolah harus memiliki komitmen bersama untuk terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan layanan profesional pada peserta didik dan masyarakat.

D. RANGKUMAN

Kedudukan guru dalam komponen sistem pendidikan sangat penting dan mengharuskan guru mampu mengembangkan diri secara kontinyu melalui Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB). Harapannya dapat memberikan layanan profesional kepada peserta didik dengan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Komitmen guru dengan menjadikan profesinya sebagai pilihan harus tertanam kuat sehingga menjadi panggilan jiwa untuk mengabdikan diri, mengembangkan diri tanpa harus dipantau kepala sekolah terlebih pengawas sekolah. Pentingnya kedudukan guru dalam komponen sistem pendidikan harus dijadikan dasar pengambil kebijakan untuk memberdayakan dan mengembangkannya. Guru tidak hanya dituntut untuk menjalankan profesinya dengan baik, tetapi juga diberikan tingkat kesejahteraan yang memadai.

Mengelola pendidik yang ada merupakan salah satu indikator kemampuan manajerial kepala sekolah, yaitu memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya secara

optimal. Guru merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah yang perlu dijaga serta dikembangkan, sebab memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan sekolah sebagai organisasi. Kepala sekolah sebagai manajer hendaknya memberdayakan potensi guru yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di sisi lain masing-masing sekolah memiliki kondisi guru yang berbeda-beda, baik dari status kepegawaiannya, tingkat pendidikan, sosial budaya, bahkan kondisi tingkat ekonominya. Mengelola dan mengembangkan guru profesional akan efektif dan efisien bila dilakukan oleh kepala sekolah. Dipandang efektif sebab kepala sekolah yang mengetahui secara langsung kondisi sekolah yang dipimpinnya dan mampu lebih tepat menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam pengembangan para gurunya. Sedangkan efisien dipandang dari biaya, waktu, dan tenaga, kepala sekolah yang secara langsung berhubungan dengan para gurunya sehingga lebih mengetahui kondisi masing-masing gurunya.

Hambatan manajemen pengembangan guru profesional berada pada kepala sekolah jika tidak memiliki kompetensi kepala sekolah. Begitu juga sebaliknya kepala sekolah yang berkompeten menjadi pendukung utama dalam manajemen pengembangan guru profesional. Di samping itu guru juga sebagai pendukung sekaligus penghambat utama pada pengembangan guru profesional. Bila guru tidak memiliki komitmen untuk maju dan berkembang maka juga sulit untuk dikembangkan. Oleh sebab itu antara guru dan kepala sekolah harus memiliki komitmen bersama untuk terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan layanan profesional pada peserta didik dan masyarakat. Penanaman komitmen sebagai guru profesional dapat dimulai sejak menentukan pilihan profesi guru saat menempuh perkuliahan pada perguruan tinggi LPTK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agupena. 2011. *PGRI dan Fenomena “Maraknya” Organisasi Guru*. Makalah (Online)
<http://agupenajateng.net/2011/11/12/pgri-dan-fenomena-maraknya-organisasi-guru>.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dasuki, Ahmad. 2009. *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Tim Inti Tingkat Kabupaten/Kota (*District Core Team*), Direktorat Profesi Pendidik Dirjen PMPTK, Jakarta, 9-13 Desember.
- Dharma, Surya. 2008. *Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah*. Modul Pelatihan. Jakarta: Dirjend PMPTK.
- Faizatul Rosyidah. 2011. *Meninjau Makna Profesionalisme Dengan Bingkai Kesadaran Politik Islam*. (Online), (<http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com/2011/01/meninjau-makna-profesionalisme-dengan.html> diakses 14 Mei 2012)
- Hamalik, Oemar. 2004. *Pendidikan Guru (Berdasarkan Pendekatan Kompetensi)*. Cetakan ketiga. Jakarta : Bumi Aksara.
<http://massofa.wordpress.com/2008/01/24/profesi-keguruan> diakses 14 juni 2012
- http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management.htm
- <https://yugotriawanto.files.wordpress.com/2013/02/konferensi-pers-hasil-uka-2012.pdf> . Diakses 2 Agustus 2016.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan dan Angka Kreditnya, Buku 4*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional,

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mujtahid. 2011. *Memahami Makna Profesional*. (Online), (http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2390:memahami-maknaprofesional&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210 diakses 15 Mei 2012)

Musaheri.2011. *Ke-PGRI-an*. Edisi Baru. Yogyakarta: New Elmatara.

Nasution. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurhadi, Ali. 2014. Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus di STKIP-PGRI Sampang). Dalam Handoko, V.R., Suryani, T., Sasmita, R., Susilo, A., Ngadiman, A., Diptoadi, V.L., Meles, W., & Sugianto (Eds), *Prosiding Seminar & Ekspose Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2014* (hlm. 140-147). Surabaya: Kemendikbud Kopertis Wilayah VII.

Nurhadi, Ali. 2014. Manajemen SDM Guru Di SMA Negeri 1 Sreseh Sampang. *Jurnal Pendidikan Media Komunikasi, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan*. 1.(2):78-89.

Nurhadi, Ali. 2016. PGRI Berjuang Tanpa Disadari Sebagian Anggotanya. *Suara Guru*, Edisi Maret-April: 26-28.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Pidarta, Made.2000. *Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Samani Muclas, Mukhadis Amat, Basuki Ismet dkk. (2006). *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia.

Sardiman. A.M. 2011. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Satori, Djam'an.2007.*Profesi Keguruan*. Cetakan ketiga. Jakarta: Universitas Terbuka

Scheerens , Jaap & J. Bosker, Roel. 1997. *The Foundations of Educational Effectiveness*. New York: Pergamon.

Seleksi.dikti.go.id/sm3t.

Supranata, Sumarna. 2011. *Direktorat P2TK DikdasDirektorat Jenderal DikdasData PTK - At Glance*. Makalah Disampaikan Pembelakalan Pengawas di Batam November 2011. Jakarta: Direktur DirektoratP2TK Dikdas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2007. *Pendidikan dan Pelatihan Kepribadian*. Pedoman Kepala Sekolah Pendidikan Menengah. Jakarta: Depdiknas

Tim Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2008. *Penilaian Kinerja Guru*. Pedoman Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah. Jakarta: Depdiknas

Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

GLOSSARY

AGEI singkatan dari Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia, merupakan perkumpulan guru mata pelajaran Ekonomi.

AGMI singkatan dari Asosiasi Guru Matematika Indonesia, merupakan perkumpulan guru mata pelajaran Matematika.

AGPAII singkatan dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, merupakan perkumpulan guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam.

AGSI singkatan dari Asosiasi Guru Sains Indonesia, merupakan perkumpulan guru mata pelajaran Sains.

AGTOI singkatan dari Asosiasi Guru Otomotif Indonesia, merupakan perkumpulan guru mata pelajaran Otomotif di sekolah menengah kejuruan.

AGUPENA singkatan dari Asosiasi Guru Penulis Indonesia, merupakan perkumpulan guru sebagai penulis atau pernah menulis dan menghasilkan karya berupa buku baik fiksi maupun non fiksi.

Automatic merit increase kenaikan pangkat dan gaji secara otomatis.

BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*), merupakan program bantuan

untuk peningkatan kompetensi guru yang diluncurkan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 oleh negara luar.

Decentralized Basic Education (DBE) USAID Program Desentralisasi Pendidikan Dasar (dari Amerika Serikat).

Emerging profession hanya jabatan semi profesional atau profesi yang baru muncul karena belum semua ciri-ciri profesi terpenuhi.

FSGI singkatan dari Federasi Serikat Guru Indonesia.

IGI singkatan dari Ikatan Guru Indonesia, merupakan perkumpulan guru atau organisasi profesi guru.

IGTK singkatan dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, merupakan perkumpulan untuk pengembangan kompetensi bagi guru TK.

KKG singkatan dari Kekompok Kerja Guru, merupakan perkumpulan untuk pengembangan kompetensi bagi guru sekolah dasar.

KKKS singkatan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah, merupakan perkumpulan untuk pengembangan kompetensi bagi kepala sekolah.

KKPS singkatan dari Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, merupakan perkumpulan untuk pengembangan kompetensi bagi pengawas sekolah.

Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru sebagai pedoman sikap, perilaku dalam melaksanakan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah baik sebagai pendidik, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara.

Kompetensi Kepribadian yang seharusnya dimiliki guru profesional meliputi sikap, karakter, perilaku, akhlak, rasa tanggung jawab serta penampilannya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kompetensi Pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa, dilihat dari pelbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Pedagogik berkaitan dengan kompetensi guna menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar untuk proses pendidikan.

Kompetensi Profesional Guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru agar mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi dan dilandasi keilmuan yang sesuai.

Kompetensi Sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan ketika berhubungan dengan orang lain.

KPG singkatan dari Kursus Pendidikan Guru, dengan tujuan untuk menghasilkan guru karena kebutuhan mendesak misalnya untuk para guru TK, maka lahir KPG-TK.

Kweekschool merupakan program pendidikan guru zaman penjajahan Belanda.

LPMP singkatan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, merupakan lembaga kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan yang ada pada tingkat provinsi bertujuan untuk melakukan penjaminan mutu agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Mechanical job evaluation merupakan penilaian kinerja yang bersifat mekanistik.

MGMP singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai perkumpulan guru mata pelajaran tertentu bagi guru jenjang SMP/SMA/MA.

Model latihan *internship* pada prinsipnya memberikan pengalaman belajar secara nyata di lapangan serta pembimbingan secara terencana dan kontinyu.

Model latihan guru pendidikan pedesaan bertolak dari peran guru dalam rangka pembaharuan transformasi pada masyarakat desa. Misalnya saat ini ada Program (SM3T) Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Model latihan guru sistematis berdasar konsep belajar mengajar dengan memerhatikan sistem, sehingga sifatnya lebih holistik, revolusioner sesuai yang diharapkan.

Pengajaran mikro (*micro teaching*) adalah suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teman sekelas untuk menjadi siswa serta observer untuk memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Pengalaman lapangan, merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler bagi mahasiswa baik dalam kegiatan latihan mengajar maupun tugas lain di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu.

PGA singkatan dari Pendidikan Guru Agama. Program pendidikan masa lalu setingkat SMA untuk menjadi guru agama.

PGRI singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, merupakan perkumpulan atau organisasi bagi guru baik sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan untuk memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajiban serta mengembangkan kompetensi guru.

PKB singkatan dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, merupakan upaya mengembangkan kompetensi diri secara kontinyu yang terdiri dari dua unsur, yaitu pengembangan diri dan publikasi ilmiah.

PKG singkatan dari Penilaian Kinerja Guru merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja yang telah dilakukan guru dalam waktu tertentu.

Profesi pada hakekatnya mengandung tiga hal, yaitu pernyataan atau suatu janji terbuka. Profesi mengandung unsur pengabdian dan

profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*).

Profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya itu dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuan yang sesuai.

Profesionalisme adalah komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan, kemahiran serta strategi-strategi yang digunakan untuk menjalankan tugas profesinya.

Profesionalitas berdasar pada dua hal. Pertama sikap para anggota profesi terhadap profesinya. Kedua derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan.

Profesionalisasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus bagi penyandang profesi untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesinya (*continous proessional development*).

Program Induksi Guru Pemula (PIGP), merupakan tahapan proses untuk menjadi guru dengan waktu pelaksanaan antara 1-2 tahun di tempat satuan pendidikan yang ditugaskan sampai calon guru itu, dinyatakan layak untuk menjadi guru ditandai dengan kegiatan prajabatan dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan biasa disingkat dengan PPPPTK atau P4TK, merupakan lembaga dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya masing-masing.

Record keeping merupakan kegiatan mengelola data pendidik dan tenaga kependidikan.

SGO singkatan dari Sekolah Guru Olahraga, merupakan program pendidikan setingkat SMA pada masa lalu untuk menjadi seorang guru olahraga di sekolah dasar.

SPG singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru merupakan program pendidikan setingkat SMA pada masa lalu untuk menjadi seorang guru kelas di sekolah dasar.

UKA singkatan dari Uji Kompetensi Awal, merupakan kegiatan uji kompetensi bagi guru dalam jabatan pertama kali melalui tes.

UKG singkatan dari Uji Kompetensi Guru, merupakan pelaksanaan uji kompetensi guru khususnya pada kompetensi pedagogik dan profesional melalui tes dengan tujuan untuk pemetaan dan pengembangan.

INDEKS

A

Accountable (8)
AGEI (69)
Agent of change (95)
AGUPENA (70)
AGSI (69)
AGMI (69)
AGTOI (69)
A life carrer (7,18)
Assigment making (40)
A systematic body of knowledge (9)
Attitude (3, 4)
Automatic merit increase (100)

B

BERMUTU (36)
Bottom up (15)
BSNP (23)

C

Closure (40)
Common sense (9)
Competitive (101)
Continous provessional development (6, 13)
CPNS (42)

D

DBE (36)
Desentralisasi (15)

E

Ekternal evaluator (50, 53)
Emerging Profesion (16, 24)
Establising sets (40)
Expertise (2, 13)

F

Formal step (40)
FSGI (69)

G

Ghirah (93)
Growth (101)

I

IDI (6)
IGI (69)
IGTK (20, 36)
Independent judgment (8)
Intelektual (39)
Internal evaluator (50)
Internship (43, 44)
ISO (11)

K

KF (44)
Kode etik (55)
KKG (20, 36, 76)
KKKS (76, 77)
KKPS (76)
Knowledge (3)
Kompetensi Pedagogik (27)
Kompetensi Kepribadian (29)
Kompetensi Sosial (32)
Kompetensi Profesional (33)
Konstruktivisme (93)
KPG-TK (40)
Kweekschool (39)

L

Lokakarya (111)
LPMP (18, 36)
LPTK (17,19, 38, 40, 50)

M

Mechanical job evaluation (100)
MGMP (20, 36, 76)
Micro teaching (43, 52)

N

National Education Assosiation - NEA (19)

O

Outcome (78, 110)

P

Pedagogical (27)
Personality (29)
Pesona (29)
PGA (40)
PGRI (6, 19, 69)
PIGP (42)
PKB (92, 106, 108, 114)
PLPG (17)
PNS (23, 24)
PPG (41)
PPL (45)
PPPPTK - P4TK (12,18, 20, 36)
Prajabatan (6)
Profesi (1, 2,13)
Profesional (1, 3, 13)
Profesionalisme (1, 4,13, 36)
Profesionalitas (1, 5, 13)
Profesionalisasi (1, 6,13)
Proffesional school representative (44)
Punishment (93)

Q

Questioning (40)

R

Record keeping (100)

Reward (93, 98, 108)

S

Seminar (111)

Sentralistik (15)

Sertifikasi (16)

SGO (40)

Skill (3, 4)

SPG (40)

Structuring (40)

Supply and demand (98, 105)

Survival (100)

T

Teacher collage (46)

THL (23, 24)

Top down (15)

Trilogi tradisional (41)

U

UKG (91)

UU No. 14 Tahun 2005 (69)

W

Workshop (6, 18, 20, 23, 36, 38)

PROFIL PENULIS



Ali Nurhadi, laki-laki yang dilahirkan di Kediri, 9 Januari 1978. Putra kedua dari Bapak Wahono dengan Ibu Endang Siswanti, dari tujuh bersaudara. Pendidikan SD diselesaikan di SDN Srikaton lulus tahun 1989. Melanjutkan ke jenjang SMP, di SMP Negeri Kras Kediri, lulus pada tahun 1992. Selanjutnya ke SMA Negeri Kandat, lulus tahun 1996. Berikutnya menyelesaikan studi di IKIP Malang

program D-2 PGSD tahun 1998 dengan predikat *cumlaude*. Pada tahun 2002, S-1 di Unipa (Universitas PGRI Adi Buana) Surabaya. Tahun 2007 menyelesaikan studi di Universitas Negeri Surabaya Prodi Manajemen Pendidikan (MPD) dengan biaya mandiri serta pernah mendapat beasiswa dari Dirjen PMPTK. Tahun 2015 menyelesaikan studi di pascasarjana, S-3 Universitas Negeri Malang Prodi MPD. Lulus sebagai wisudawan terbaik Universitas Negeri Malang pada wisuda ke 80 pada tanggal 27 Februari 2016 dengan pujian.

Karier dimulai sejak tahun 1999, diangkat sebagai Guru SD. Pengalaman selama menjadi guru, yaitu:

- Sebagai "Narasumber Daerah" (*Distric Core Team*) serta (*Provincial Core Team*) tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 pada program BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*).
- Menjadi "Fasilitator Daerah" USAID PRIORITAS program MBS, pembelajaran, dan Buku Bacaan Berjenjang (B3).
- Beberapa prestasi pernah diraih baik tingkat daerah, provinsi, maupun nasional yang mengantarkan diri menjadi Pengawas SD di tahun 2013.

Di samping karier yang digeluti saat ini, yaitu Pengawas SD, juga sebagai Dosen STKIP-PGRI Sampang yang mempunyai NIDK dengan jabatan "Akademik Asisten Ahli." Oleh sebab itu buku ini berupaya menyinkronkan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga sangat sesuai untuk guru dan mahasiswa calon guru sebagai buku panduan mata kuliah profesi guru di LPTK.

MILIK GORESAN PENNA
DRAFT INI

Kedudukan guru menjadi sebuah profesi semakin kuat. Hal ini diawali dari proses pendidikannya dilalui pada jenjang S-1/D4 dan harus dilanjutkan pada pendidikan profesi guru sehingga dapat memberikan layanan profesional. Tingkat kesejahteraannya juga meningkat.

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan pelbagai permasalahan guru terus terjadi karena jumlahnya yang sangat besar, penyebarannya tidak merata, rendahnya kompetensi yang dimilikinya sehingga layanan yang diberikan belum profesional. Oleh sebab itu profesionalisasi guru dalam jabatan harus terus dilakukan sehingga dibutuhkan manajemen pengembangan pendidik agar menjadi profesional dan peran kepala sekolah sangat diharapkan.

Buku Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional ini berupaya menyinkronkan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga sangat sesuai bagi guru, kepala sekolah, pengawas (guru dalam jabatan) sebagai dasar melakukan profesionalisasi. Di samping itu buku ini juga sesuai bagi mahasiswa calon guru (prajabatan) untuk mata kuliah profesi keguruan/kependidikan di perguruan tinggi LPTK agar memiliki komitmen awal menjadikan profesi guru sebagai pilihan hidupnya.



Office :
A. Jami no. 230 Sindangrawa - Karagode
Katingkat - Jawa Barat 45361
Phone : 085 227 422 416

Co. Office :
Blok Makam Dawa 57/02
Getasan - Depok - Cirebon 49653

